

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR  
1/PHPU.PRES-XXII/2024 TENTANG SENGKETA  
PEMILIHAN PRESIDEN TAHUN 2024 DITINJAU DARI  
TEORI KEADILAN DAN SIYASAH QADHAIYYAH**

**SKRIPSI**

Ditujukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)  
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara



**OLEH :**

**Sinta Aprilia  
Nim : 21671047**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

**2025**

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Rektor IAIN Curup

Di

Tempat

*AssalamualaikumWarahmatullahi Wabarokatuh*

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Sinta Aprilia mahasiswi IAIN curup yang berjudul **"Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.1/Phpu.Pres-XII/2024 Tentang Sengketa Pemilihan Presiden Tahun 2024 Ditinjau Dari Teori Keadilan Dan Siyasa Qadhaiyyah"**. sudah dapat diajukan dalam ujian munaqosah Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh*


Curup, 24 Juli 2025

**Pembimbing I**



**Dr. Busman Edyar, S:Ag.,MA**  
NIP. 197504062011011002

**Pembimbing II**



**David Aprizon Putra, S.H., M.H**  
NIP. 199004052019031013

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sinta Aprilia

Nim : 21671047

Fakultas : Syariah Dan Ekonomi Islam

Prodi : Hukum Tata Negara

Judul : **Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 1/PHPU.PRES-XXII/2024 Tentang Sengketa Pemilihan Presiden Tahun 2024 Ditinjau Dari Teori Keadilan Dan Siyash Qadhaiyyah**

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan peneliti juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah penulis atau diterbitkan oleh orang lain,kecuali secara tertulis diakui atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 28 Juli 2025

alis  
  
METERAL TEMPEL  
4F24AAMX376230437  
**Sinta Aprilia**  
**NIM. 21671047**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. AK Gani NO. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119  
Email [iaain.curup@gmail.com](mailto:iaain.curup@gmail.com)

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nomor : 440 /In.34/FS/PP.00.9/ 08 /2025

Nama : Sinta Aprilia  
NIM : 21671047  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Judul : Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 Tentang Sengketa Pemilihan Presiden Tahun 2024 Ditinjau Dari Teori Keadilan Dan Siyasah Qadhaiyyah

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 20 Agustus 2025  
Pukul : 08.00-09.30 WIB  
Tempat : Ruang 4 Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum.

**TIM PENGUJI**

Ketua,

Pekriyadi, S.E., M.M  
NIP. 198702012020121003

Sekretaris,

Agusten, S.Ag., M.H.I  
NIP. 197208101999031004

Penguji I,

Musda Asmara, M.A  
NIP. 198709102019032014

Penguji II,

Sri Wihidayati, M.H.I  
NIP. 197301132023212001



Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Dr. Ngadri, M.Ag  
NIP. 196902061995031001

## KATA PENGANTAR

Assalamualiakum Wr. Wb.

Alhamdulillah Rabbil' Alamin, puja dan syukur kita haturkan kepada Allah SWT, yang telah membentangkan jalan keselamatan buat insan dan menerangi mereka dengan pelita yang terang benderang. Sehingga kami dapat menyusun Skripsi ini dengan sedemikian rupa tanpa ada hambatan dan rintangan. Shalawat beriring salam tidak lupa kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang membawa petunjuk dan arah yang lebih baik serta penuh dengan ilmu pengetahuan. Alhamdulillah akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan judul "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.1/PHPU.PRES-XII/2024 Tentang Sengketa Pemilihan Presiden Tahun 2024 Ditinjau Dari Teori Keadilan Dan *Siyasah Qadhaiyyah*" Adapun skripsi penulis susun sebagai bentuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi tingkat sarjana S.1 pada perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Prodi Hukum Tata Negara penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna dan tidak dapat dihindari dari sebuah kesalahan dalam penulisan skripsi ini, dikarenakan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis.

Oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik, saran dan gagasan yang membangun dalam menyempurnakan makna serta isi yang terkandung dalam skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa pun yang menjadikan rujukan referensi. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung dan memperlancar selesainya skripsi ini, penulis sampaikan kata terima kasih khususnya kepada yang terhormat dibawah ini:

1. Rektor IAIN Curup, Bapak Prof. Idi Warsah M,Pd.
2. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Curup, Bapak Dr. H. Ngadri Yusro, M.Ag
3. Kepada Bapak David Aprizon Putra, S.H., M.H. Selaku Kepala Prodi Hukum Tata Negara IAIN Curup, dan selaku Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Bapak Dr. Busman Edyar, S.Ag.,MA selaku Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Tomi Agustian, S.H., M.H selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan arahan, saran dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di IAIN Curup.
6. Seluruh dosen program studi Hukum Tata Negara yang telah memberikan arahan dan telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.

Seiring doa dan bantuan dan amal kebaikan yang diberikan kepada penulis mendapatkan imbalan pahala dan ridho dari Allah SWT. Aamiin.  
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.

**Curup, 28 Juli 2025**



**Sinta Aprilia**  
**Nim : 21671047**

## **MOTTO**

*“Tanggung jawablah pada jalan yang telah kamu pilih, dan hadapi semua rintangannya”*

*-Sinta Aprilia-*

*“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri”*

*- Q.S Ar-Ra'd Ayat 11-*

## PERSEMBAHAN

Sujud syukurku telah melalui tahap demi tahap untuk mencapai cita citaku, perjuang yang tidak mudah dan melelahkan, banyak sekali rintang dan tantangan dalam menyelesaikan skripsi ini. Atas berkat rahmat Allah SWT skripsi ini kupersembahkan sebuah karya ini kepada:

1. Terutama Kepada orang tua saya, Ibunda Juriana yang tanpa lelah memberikan dukungan, doa, semangat serta menjadi donatur sejak awal langkah ini dimulai.
2. Untuk saudariku Reka Novian Sari, Sundari Sukoco, Melati dan saudaraku Meripantari, Delianto, Agung Perasetyo. yang tak selalu terlihat di garis depan, tapi selalu jadi alasan mengapa langkah ini terus maju.
3. Untuk almamater yang menjadi tanah awal pijakan, dimana asa ditumbuhkan, pemikiran ditempa, dan langkah masa depan dimulai.
4. Kepada Lilis Melisa, Yeli Gustiani, Lenti Sapitri dan Rekan-rekan seperjuangan lainnya yang telah berjalan bersama dalam perjalanan akademik yang penuh tantangan, tawa, dan cerita.
5. Kepada bapak Anies Rasyid Baswedan dan bapak Abdul Muhaimin Iskandar, bapak Prabowo Subianto dan bapak Gibran Rakabuming Raka, serta bapak Ganjar Pranowo dan bapak Mahfud MD. yang telah berdiri di panggung sejarah sebagai aktor utama dalam kontestasi gagasan dan kepemimpinan bangsa, serta menjadi bagian dari dialektika demokrasi yang tidak henti bergerak. Kepada para Hakim Konstitusi, tim kuasa hukum, dan seluruh pihak yang berperan dalam proses Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024, yang telah menempatkan tafsir hukum dalam ruang paling substansial ruang kepercayaan publik. Untuk setiap warga negara yang percaya bahwa suara mereka bukan sekadar angka di bilik suara, tetapi bagian dari arah sejarah. Dan untuk Indonesia, yang terus saya tulis bukan karena telah selesai, tetapi karena selalu layak diperjuangkan.
6. Terakhir untuk diri saya sendiri, sebagai pengingat bahwa setiap usaha, sekecil apa pun, layak dihargai dan dilanjutkan.

Terima kasih kepada semua yang telah hadir dalam proses ini.

## ABSTRAK

Oleh

*Sinta Aprilia (21671047)*

### **“Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/Phpu.Pres-Xxii/2024 Tentang Sengketa Pemilihan Presiden Tahun 2024 Ditinjau Dari Teori Keadilan Dan *Siyasah Qadhaiyyah*”**

Penelitian ini membahas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 terkait sengketa hasil Pemilihan Presiden tahun 2024. Fokus utama kajian ini adalah menganalisis kesesuaian putusan tersebut dengan paradigma teori keadilan dan kerangka *Siyasah Qadhaiyyah* (politik peradilan Islam). Isu sentral yang dikaji adalah penolakan seluruh permohonan oleh Mahkamah Konstitusi, yang menimbulkan kontroversi publik mengenai objektivitas dan keberpihakan lembaga peradilan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai sejauh mana Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut selaras dengan prinsip keadilan menurut teori keadilan serta kaidah *Siyasah Qadhaiyyah*.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan analisis deskriptif kualitatif. Dalam kajiannya, penelitian ini juga menggunakan statute approach dan fiqh approach. Data dianalisis melalui studi dokumen terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024, termasuk pendapat berbeda (*dissenting opinion*) para hakim konstitusi, serta teori keadilan dalam filsafat hukum dan prinsip-prinsip keadilan Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan MK No. 1/PHPU.PRES-XXII/2024 belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan substantif, terutama dalam hal pemenuhan rasa keadilan publik dan keberanian mengungkap fakta secara utuh. Dari perspektif *Siyasah Qadhaiyyah*, putusan ini dinilai belum memenuhi standar etika dan moral peradilan Islam karena mengabaikan peran aktif hakim dalam mencari kebenaran materil dan perlindungan terhadap nilai keadilan.

**Kata Kunci :** Mahkamah Konstitusi, Putusan MK No. 1/PHPU.PRES-XXII/2024, Sengketa Pemilu, Pemilihan Presiden, Teori Keadilan, *Siyasah Qadhaiyyah*.

## DAFTAR ISI

### SAMPUL JUDUL

<b>PEMOHONAN PENGAJUAN SKRIPSI MAHASISWA.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Tinjauan Kajian Terdahulu.....	8
G. Penjelasan Judul .....	10
H. Metode Penelitian Hukum .....	12
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Sifat Penelitian .....	12
3. Objek Penelitian .....	13
4. Pendekatan Penelitian .....	13
5. Data .....	13
6. Teknik Pengumpulan Data.....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>14</b>
A. Analisis.....	14

B.	Putusan Mahkamah Konstitusi .....	16
1.	Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.....	16
2.	Jenis-Jenis Putusan Mahkamah Konstitusi.....	16
3.	Rapat Permusyawaratan Hakim.....	19
C.	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.1/PHPU.PRES-XXII/2024 .....	20
D.	Pemilihan Presiden .....	24
1.	Dasar Hukum Dan Prinsip Pemilihan Presiden.....	24
2.	Mekanisme Pencalonan Dan Presidential Threshold .....	25
3.	Peran Strategis Partai Politik Dan Dinamika Demokrasi .....	27
E.	Teori Keadilan .....	29
1.	Teori Keadilan Pancasila .....	29
2.	Teori Keadilan Aristoteles.....	31
3.	Teori Keadilan Jhon Rawls.....	32
F.	<i>Siyasah Qadhaiyyah</i> .....	35
1.	Pengertian <i>Siyasah Qadhaiyyah</i> .....	35
2.	Dasar Hukum Peradilan Islam ( <i>Siyasah Qadhaiyyah</i> ) .....	38
3.	Prinsip-Prinsip Peradilan Islam .....	43
4.	Tujuan dan Fungsi <i>Siyasah Qadhaiyyah</i> .....	45
<b>BAB III MAHKAMAH KONSTITUSI .....</b>		<b>50</b>
A.	Sejarah Mahkamah Konstitusi.....	50
1.	Sejarah Mahkamah Konstitusi Di Dunia .....	50
2.	Sejarah Mahkamah Konstitusi Di Indonesia .....	53
B.	Urgensi Mahkamah Konstitusi .....	56
C.	Kewenangan Dan Kedudukan Mahkamah Konstitusi Di Negara Hukum.....	57
D.	Asas-Asas Hukum Mahkamah Konstitusi .....	60
1.	Asas Persidangan Terbuka untuk Umum .....	60
2.	Asas Independensi dan Imparsial .....	61
3.	Asas Peradilan Dilaksanakan Secara Cepat, Sederhana dan Murah .....	62
4.	Asas Hak untuk Didengar Secara Seimbang Audi et Alteram Partem).....	62
5.	Asas Hakim Aktif dan Juga Pasif dalam Proses Persidangan .....	63
6.	Asas “Ius Curia Novit” .....	63

7. Asas Putusan Bersifat “Erga Omnes” .....	64
8. Asas “Equality before the Law” .....	64
9. Asas hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan .....	65
10. Asas “retroaktif” .....	65
11. Asas “Nemo Judex Indoneus in Propia” .....	65
12. Asas putusan final.....	65
13. Asas pembuktian bebas .....	66
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>67</b>
A. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 terkait sengketa Pemilihan Presiden berdasarkan Teori Keadilan .....	67
B. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 tentang sengketa pemilihan presiden ditinjau dari <i>Siyasah Qadhaiyyah</i> .....	80
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>87</b>
A. Kesimpulan .....	87
B. Saran .....	88

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pemilihan umum (pemilu) merupakan pilar penting dalam sistem demokrasi untuk memastikan partisipasi rakyat dalam menentukan pemimpin negara. Dalam konteks pemilihan presiden di Indonesia, sengketa pemilu sering kali tidak dapat dihindari, terutama terkait hasil perhitungan suara yang dianggap merugikan salah satu pihak untuk menjaga keadilan dan transparansi. Mahkamah Konstitusi adalah peradilan khusus di Indonesia yang telah diberikan kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pada Pasal 24C ayat (1).

Pada tahun 2024, Indonesia kembali menyelenggarakan Pemilihan Umum Presiden, salah satu momen politik paling krusial dalam sejarah bangsa. Pelaksanaan pemilu ini tidak lepas dari berbagai dinamika politik dan hukum, terutama sengketa hasil pemilihan presiden yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk diputuskan secara final dan mengikat. Sengketa tersebut tercatat dalam Perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 yang diajukan Pasangan Calon Nomor Urut 01 (Anies Baswedan–Muhaimin Iskandar) serta Perkara Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 yang diajukan Pasangan Calon Nomor Urut 03 (Ganjar Pranowo–Mahfud MD).<sup>1</sup>

Penyelesaian sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) oleh Mahkamah Konstitusi menuai banyak perdebatan saat ini. Isu-isu termasuk jangka waktu persidangan yang dianggap terbatas untuk memastikan keadilan substansial, serta perlunya pembuktian yang melihat lebih dari sekadar hasil pemilihan, namun juga proses yang memengaruhinya. Hal ini penting untuk

---

<sup>1</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 Tentang Putusan Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2024.

menilai apakah pemilu telah memenuhi asas Luber Jurdil. Meskipun kompleks, MK harus menyadari bahwa Pemilu dipengaruhi oleh berbagai masalah dalam pelaksanaannya.<sup>2</sup> Begitu juga dalam sengketa Pilpres tahun 2024, Mahkamah Konstitusi tidak mampu masuk dalam ranah yang lebih jauh terkait dengan permasalahan penyelenggaraan Pilpres tahun 2024.<sup>3</sup>

Pada tanggal 22 April 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan akhir terkait sengketa hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Sengketa ini diajukan oleh dua pasangan calon presiden dan wakil presiden, yaitu Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 01 (Anies Baswedan–Muhaimin Iskandar) mengajukan permohonan yang menyoroti sejumlah isu, terutama mengenai independensi penyelenggara pemilu, dugaan ketidaknetralan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta dugaan penyalahgunaan program bantuan sosial (bansos) untuk menguntungkan kandidat tertentu. Sementara itu, Paslon 03 (Ganjar Pranowo–Mahfud MD) mengajukan dalil serupa, menekankan adanya dugaan intervensi kekuasaan eksekutif, ketidakadilan distribusi bansos, dan penyalahgunaan aparatur negara dalam proses pemilu. Mahkamah Konstitusi, setelah memeriksa seluruh dalil dan bukti yang diajukan, memutuskan menolak seluruh permohonan kedua pasangan calon tersebut, baik dalam Perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 maupun Perkara Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024. Dengan demikian, hasil pemilihan presiden yang ditetapkan oleh KPU tetap dinyatakan sah menurut hukum.<sup>4</sup>

Berdasarkan independensi KPU dan Bawaslu telah terganggu akibat intervensi kekuasaan, Mereka menyoroti proses seleksi anggota KPU dan Bawaslu yang melibatkan presiden, sehingga dianggap rentan terhadap pengaruh politik. Selain itu, mereka mengaitkan ketidaknetralan penyelenggara pemilu dengan keputusan-keputusan yang dianggap menguntungkan pasangan calon tertentu dalam pertimbangannya MK

---

<sup>2</sup>Amancik dkk, *-pelatihan pembuktian perselisihan hasil pemilu dikota Bengkulu*. jurnal ABDIMAS (pengabdian kepada masyarakat) 4, no.1 (2021): 48.

<sup>3</sup> Ibid.

<sup>4</sup>Andi Redani Suryanata, *-Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Tahun 2024 Dalam Memaknai Peran Presiden Dipemilihan Umum*. Jurnal UNES LAW REVIEW 6, no.4 (2024): 121.

menyatakan bahwa tuduhan mengenai ketidaknetralan penyelenggara pemilu tidak didukung oleh bukti yang kuat. MK menegaskan bahwa proses seleksi anggota KPU dan Bawaslu telah sesuai dengan prosedur yang berlaku, dan tidak ada indikasi intervensi yang mempengaruhi independensi kedua lembaga tersebut.<sup>5</sup>

Keabsahan pencalonan presiden dan wakil presiden dalam syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, tuduhan ini juga ditolak oleh Mahkamah karena tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa Presiden melakukan intervensi dalam perubahan syarat pencalonan pada Pemilu 2024. Walaupun Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan adanya pelanggaran etik berat oleh ketua MK terdahulu, hal ini tidak membuktikan adanya campur tangan Presiden.

Pembagian bantuan sosial, penyalahgunaan kekuasaan Presiden Joko Widodo dalam penggunaan APBN untuk bantuan sosial dengan tujuan mempengaruhi pemilih. Dalil ini dianggap tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum. Mahkamah menilai bahwa program bantuan sosial merupakan bagian dari program perlindungan sosial yang diatur dalam UU APBN Tahun Anggaran 2024.

Ketidaknetralan atau penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah pusat, daerah, dan desa untuk mendukung pasangan Capres-Cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Dalil ini juga menyebut keterlibatan beberapa menteri dan pejabat Negara, mahkamah menolak dalil ini karena tidak didukung bukti yang cukup, hanya berdasarkan berita dan video dari media online tanpa dukungan saksi atau ahli. Selain itu, tidak ada laporan dugaan pelanggaran Pemilu kepada Bawaslu, menunjukkan Pemohon tidak melaporkan dugaan pelanggaran sesuai tahapan.

Terlepas dari penolakan Mahkamah Konstitusi (MK) atas permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), putusan sengketa Pemilihan Presiden 2024 ini menjadi putusan pertama dalam sejarah Indonesia yang memuat dissenting opinion. Dari delapan hakim konstitusi, lima hakim sepakat menolak permohonan pasangan Anies Rasyid Baswedan dan

---

<sup>5</sup> Ibid., 121

Muhaimin Iskandar, sedangkan tiga hakim lainnya menyatakan pendapat berbeda (*dissenting opinion*).

Pendapat berbeda tersebut disampaikan oleh hakim konstitusi Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, dan Arief Hidayat. Saldi Isra dalam pertimbangannya menyoroti adanya kekosongan hukum dalam menilai dugaan keberpihakan presiden dalam kontestasi pemilu. Menurutnya, tidak terdapat aturan baku yang mengatur bagaimana seorang presiden harus bersikap netral, sehingga rawan terjadi kamufase antara kepentingan negara dan kepentingan pribadi. Ia juga menegaskan tidak bisa menutup mata terhadap masifnya pembagian bantuan sosial (*bansos*) menjelang pemilu, serta adanya keterlibatan menteri aktif dalam kampanye. Saldi menilai Menteri Sosial Tri Rismaharini tidak dilibatkan secara langsung dalam pembagian *bansos*, sehingga terdapat indikasi kampanye terselubung melalui program tersebut.

Hakim Arief dan Enny juga menyatakan pilpres perlu diulang untuk sebagian wilayah. Menurut Arief, amar putusan seharusnya menyatakan batal Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, sepanjang daerah pemilihan Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Sumatera Utara. Kemudian, dia menilai, Mahkamah seharusnya memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di daerah pemilihan yang disebutkan dalam waktu 60 hari terhitung sejak putusan diucapkan. Lebih lanjut, Arief berpendapat Mahkamah seharusnya memerintahkan Bawaslu mengawasi pemungutan suara ulang, memerintahkan Polri dan TNI menjaga keamanan dan keterlibatan dalam proses pemungutan suara ulang secara profesional dan netral.

Adapun hakim Enny meyakini bahwa telah terjadi ketidaknetralan pejabat yang sebagiannya berkelindan dengan pemberian bantuan sosial (*bansos*) yang terjadi pada beberapa daerah, yaitu Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. “Maka untuk menjamin terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil sebagaimana dijamin oleh UUD

1945, seharusnya Mahkamah memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang untuk beberapa daerah,” ujar Enny.

Tiga hakim konstitusi, yaitu Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, dan Arief Hidayat, menyatakan dissenting opinion mereka yang pada dasarnya sama terkait masalah penyaluran dana bantuan sosial yang dianggap digunakan sebagai alat untuk memenangkan salah satu peserta pemilu presiden dan wakil presiden, serta keterlibatan aparat negara, pejabat negara, atau penyelenggara di beberapa daerah.<sup>6</sup>

Berdasarkan keputusan ketiga hakim tersebut menimbulkan reaksi masyarakat terhadap putusan keputusan Mahkamah Konstitusi menolak gugatan tersebut tampaknya mencerminkan kepedulian terhadap konsep keadilan langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Hal ini menunjukkan perlunya dilakukan penilaian terhadap perilaku MK terhadap PPHU Pilpres 2024.<sup>7</sup>

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji mengenai Putusan Mahkamah Monstitusi No.1/PHPU.PRES-XXII/2024 Tentang Sengketa Pemilihan Presiden Tahun 2024. Misalnya, Skripsi Reynaldo Masaro Surbakti, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, yang berjudul “Analisis Putusan Mahkamah Monstitusi No.1/PHPU.PRES-XXII/2024 Tentang Sengketa Pemilihan Presiden Tahun 2024”.<sup>8</sup> Meskipun demikian, belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji Putusan MK terkait pemilihan presiden tahun 2024 dari sudut pandang teori keadilan dan kajian *Siyasah Qadhaiyyah*, sehingga penelitian ini memiliki ruang untuk memberikan kontribusi baru dalam diskursus akademik.

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini menjadi sorotan publik, tidak hanya karena hasil pemilu itu sendiri, tetapi juga karena putusan tersebut mencerminkan bagaimana prinsip-prinsip konstitusionalitas dan keadilan dipertimbangkan dan diimplementasikan dalam konteks pemilihan

---

<sup>6</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi, Op.cit.

<sup>7</sup> Savinatun Najah, Dewi Ayu Marchela, -*Analisis Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 Terhadap Kualitas Demokrasi Indonesia*. Jurnal Administrative Science 5, no.1 (2024): 41

<sup>8</sup> Reynaldo masoro surbakti, *analisis Putusan Mahkamah Monstitusi No.1/PHPU.PRES-XXII/2024 Tentang Sengketa Pemilihan Presiden Tahun 2024*. (universitas diponegoro, 2024), 1.

umum di Indonesia. Salah satu perspektif yang relevan untuk menelaah putusan ini adalah teori keadilan (Pancasila, Aristoteles, dan Jhon Rawls) dan *Siyasah Qadhaiyyah*, yaitu kajian politik moderen dan kajian politik Islam yang berkaitan dengan hukum tata negara atau konstitusi.

Keadilan merupakan salah satu nilai fundamental dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Konsep keadilan telah menjadi perhatian sejak zaman dahulu, baik dalam filsafat, hukum, maupun agama. Dalam konteks pemikiran klasik, Aristoteles memandang keadilan sebagai kebajikan yang sempurna, di mana setiap orang memperoleh apa yang menjadi haknya secara proporsional. Sementara itu, dalam falsafah bangsa Indonesia, Pancasila, khususnya sila kedua dan kelima, menempatkan keadilan sebagai nilai utama dalam menjamin kemanusiaan dan kesejahteraan sosial. Adapun dalam pemikiran moderen, John Rawls memberikan perspektif penting mengenai keadilan sebagai fairness (keadilan sebagai kewajaran), yang menekankan bahwa setiap individu harus diperlakukan secara adil dalam institusi sosial dan politik. Prinsip-prinsip Rawls seperti original position dan veil of ignorance dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah suatu putusan, termasuk Putusan Mahkamah Konstitusi, telah mencerminkan keadilan secara substantif dan prosedural dalam penyelesaian sengketa pemilu. Dengan demikian, pendekatan keadilan menurut Aristoteles, Pancasila, dan Rawls dapat dijadikan landasan analitis dalam menilai sejauh mana suatu putusan mencerminkan nilai-nilai keadilan yang utuh dan berimbang.<sup>9</sup>

Berdasarkan perspektif *Siyasah Qadhaiyyah* (politik peradilan dalam Islam), terdapat prinsip-prinsip penting yang dapat dijadikan acuan dalam menilai kebijakan dan keputusan lembaga peradilan, khususnya dalam konteks penyelesaian sengketa pemilu. *Siyasah Qadhaiyyah* menekankan pentingnya keadilan substantif, independensi hakim, serta keberpihakan pada kebenaran dan kemaslahatan umat. Oleh karena itu, analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi perlu dilakukan dalam bingkai *Siyasah Qadhaiyyah* guna menilai sejauh mana sistem peradilan di Indonesia mampu merepresentasikan nilai-nilai peradilan Islam yang menjunjung tinggi keadilan, integritas, dan

---

<sup>9</sup> Sahya anggara, *-Teori keadilan Jhon Rawls keritik terhadap demokrasi liberal.* jurnal jispo 1, no.4 (2013): 3.

perlindungan terhadap hak-hak konstitusional rakyat dalam penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PHPU.PRES-XXII/2024 terkait sengketa Pemilihan Presiden 2024 dengan menggunakan beberapa teori keadilan seperti teori keadilan Pancasila, Aristoteles dan Jhon Rawls guna memahami sejauh mana aspek keadilan diterapkan dalam putusan tersebut, serta menggunakan kajian *Siyasah Qadhaiyyah* untuk menilai kesesuaian putusan tersebut dengan prinsip-prinsip peradilan Islam, khususnya dalam hal penegakan keadilan, independensi hakim, serta perlindungan terhadap hak-hak pihak yang berperkara. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis yang signifikan dalam bidang hukum tata negara serta studi politik Islam di Indonesia, khususnya dalam konteks penyelesaian sengketa pemilu, dan ingin menyajikan dalam skripsi yang berjudul **“Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 Tentang Sengketa Pemilihan Presiden Tahun 2024 Ditinjau Dari Teori Keadilan Dan *Siyasah Qadhaiyyah*”**.

## **B. Batasan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah yang ditetapkan maka penelitian ini dibatasi pada Analisis Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 Tentang Sengketa Pemilihan Presiden Tahun 2024 dengan fokus pada penerapan teori keadilan (Pancasila, Aristoteles, dan John Rawls) serta kajian *Siyasah Qadhaiyyah*.

## **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 terkait sengketa Pemilihan Presiden berdasarkan Teori Keadilan?
2. Bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 tentang sengketa pemilihan presiden ditinjau dari *Siyasah Qadhaiyyah*?

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa Pemilihan Presiden melalui Putusan No. 1/PHPU.PRES-XXII/2024 berdasarkan teori keadilan, guna memahami sejauh mana aspek keadilan diterapkan dalam putusan tersebut.
2. Mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PHPU.PRES-XXII/2024 tentang sengketa pemilihan presiden dari perspektif *Siyasah Qadhaiyyah*, untuk menilai kesesuaian dengan prinsip-prinsip hukum tata negara Islam.

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Menambah wawasan akademik mengenai penerapan teori keadilan dalam putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa pemilu.
2. Memberikan kontribusi terhadap kajian hukum tata negara, khususnya dalam perspektif *Siyasah Qadhaiyyah* terhadap putusan hukum di Indonesia.
3. Menjadi referensi bagi peneliti dan praktisi hukum dalam memahami putusan Mahkamah Konstitusi dari perspektif keadilan dan *Siyasah Qadhaiyyah*.

#### **F. Tinjauan Kajian Terdahulu**

Berdasarkan penelitian ini peneliti menggunakan tema yang pembahasannya telah dilakukan oleh penulis terdahulu, maka dari itu untuk menghindari kesamaan dalam penelitian sebelumnya, peneliti melakukan analisis dalam pokok pembahasan yang sudah ada sebelumnya. Adapun penelitian terdahulu yaitu:

1. Skripsi Reynaldo Masaro Surbakti (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro) berjudul “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PHPU.PRES-XXII/2024 Tentang Sengketa Pemilihan Presiden Tahun 2024”. Penelitian ini membahas dalil-dalil pemohon serta pendapat dan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa hasil pemilihan presiden tahun 2024. Perbedaannya, skripsi saya tidak sekadar menguraikan dalil para pihak dan pertimbangan hakim, tetapi secara mendalam mengkaji substansi putusan dengan menggunakan teori keadilan Pancasila, Aristoteles, dan John Rawls serta kajian *Siyasah*

*Qadhaiyyah* untuk menilai kesesuaian putusan dengan prinsip keadilan dan hukum Islam.<sup>10</sup>

2. Skripsi Muhammad Rizky Firmandhani N (Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang) berjudul “Analisis Dissenting Opinion dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024”. Penelitian ini berfokus pada perbedaan pandangan antarahakim konstitusi dalam putusan tersebut. Perbedaannya, skripsi saya tidak hanya mengulas dissenting opinion, melainkan menganalisis hasil putusan secara keseluruhan dalam perspektif tiga teori keadilan dan *Siyasah Qadhaiyyah*, sehingga menghasilkan kajian normatif yang lebih luas daripada sekadar membahas perbedaan pendapat hakim.<sup>11</sup>
3. Skripsi Prada Reggy Mulitha (Program Studi Hukum Universitas Diponegoro) berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 Tentang Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Tahun 2024 Dalam Perspektif Negara Demokrasi Pancasila”. Penelitian ini mengulas putusan MK dari sudut pandang demokrasi Pancasila. Perbedaannya, skripsi saya tidak hanya menilai dari satu perspektif demokrasi Pancasila, tetapi menggunakan kombinasi teori keadilan (Pancasila, Aristoteles, dan John Rawls) serta kajian *Siyasah Qadhaiyyah* untuk membandingkan prinsip keadilan Barat dan nilai keadilan Islam dalam melihat putusan MK.<sup>12</sup>
4. Skripsi Lathifah Eka Luthfiyana (Prodi Hukum Tata Negara, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) berjudul “Dissenting Opinion Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan

---

<sup>10</sup> Reynaldo Masaro Subakti, Op.cit.

<sup>11</sup> Firmandhani Muhamad Rizky, *Analisis dissenting opinion dalam putusan mahkamah konstitusi : 1/phpu.pres-xxii/2024 tentang perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024.* ( UIN imam bonjol padang, 2024), 1.

<sup>12</sup> Prada Reggy Mulitha, *Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES- XXII/2024 Tentang Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Tahun 2024 Dalam Perspektif Negara Demokrasi Pancasila.* (Program Studi Hukum : Universitas Diponegoro, 2025).

Wakil Presiden 2024 Perspektif *Siyasah Qadhaiyyah*”. Penelitian ini mengkaji penerapan dissenting opinion dari perspektif *Siyasah Qadhaiyyah*. Perbedaannya, skripsi saya tidak hanya membahas dissenting opinion, melainkan menganalisis hasil putusan berdasarkan teori keadilan Pancasila, Aristoteles, dan John Rawls, kemudian dikombinasikan dengan kajian *Siyasah Qadhaiyyah* untuk memberikan gambaran utuh antara teori keadilan modern dan prinsip keadilan Islam.<sup>13</sup>

5. Skripsi Angga Nugraha (Prodi Hukum Tata Negara, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto) berjudul “Analisis Dissenting Opinion Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024)”. Penelitian ini menganalisis dissenting opinion dan implikasinya terhadap penguatan sistem pemilu. Perbedaannya, skripsi saya memusatkan kajian pada substansi keadilan putusan MK, bukan hanya pada perbedaan pendapat hakim, serta menggunakan pendekatan multi-teori keadilan dan *Siyasah Qadhaiyyah* untuk menilai apakah putusan tersebut mencerminkan keadilan substantif maupun prosedural.<sup>14</sup>

## G. Penjelasan Judul

### 1. Analisis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya). Pemisahan sesuatu ke dalam bagian

---

<sup>13</sup> Lathifah Eka Luthfiyana, *Dissenting Opinion Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 1/Phpu.Pres- Xxii/ 2024 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umumsssssm Presiden Dan Wakil Presiden 2024 Perspektif Siyasah Qadha'iyah*”. (Program Studi Hukum Tata Negara: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2025).

<sup>14</sup> Angga Nugraha, *Analisis Dissenting Opinion Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2024 (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 1/Phpu.Pres-Xxii/2024)*. (Program Studi Hukum Tata Negara : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2025).

lebih kecil untuk mendapatkan pengertian yang lebih mendalam tentang seluruhnya.<sup>15</sup>

## 2. Putusan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia putusan diartikan dengan Ketetapan (sesuatu yang diputuskan), Keputusan hakim (pengadilan).

## 3. Mahkamah Konstitusi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Mahkamah Konstitusi adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dalam memutuskan perkara konstitusi.

## 4. Sengketa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut KBBI), pengertian sengketa adalah Perselisihan dan pertentangan perkara (karena perbedaan pendapat, pendirian, dan sebagainya).

## 5. Pemilihan

Pemilihan presiden adalah proses, cara, perbuatan memilih. di mana warga negara suatu negara memilih seseorang untuk memegang jabatan sebagai presiden. Pemilihan ini biasanya dilakukan melalui pemungutan suara dalam sebuah pemilu, yang melibatkan partisipasi rakyat secara langsung atau melalui lembaga perwakilan (seperti parlemen) tergantung pada sistem politik yang berlaku di negara tersebut.

## 6. Presiden

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), presiden adalah kepala negara dalam sistem pemerintahan republik yang memiliki kekuasaan eksekutif tertinggi dan diangkat melalui pemilihan umum atau mekanisme yang ditentukan dalam konstitusi negara tersebut. Dalam arti lain Presiden adalah kepala negara yang memiliki wewenang eksekutif tertinggi di dalam sistem pemerintahan republik, bertugas menjalankan pemerintahan negara dan mewakili negara dalam hubungan luar negeri.

---

<sup>15</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI), Analisis. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/analisis>. Diakses pada 17 September 2024. Pukul 19.05 WIB.

## 7. Keadilan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keadilan adalah sifat, perbuatan, perlakuan, dan sebagainya yang adil. Keadilan berasal dari kata adil yang artinya sama berat dan tidak berat sebelah atau tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran sepatutnya tidak sewenang-wenang.

## 8. *Siyasah Qadhaiyyah*

*Siyasah Qadhaiyyah* adalah sistem politik peradilan dalam hukum Islam yang mengatur mekanisme penyelenggaraan keadilan melalui proses pengadilan, pengangkatan hakim (qadi), pelaksanaan putusan, dan pemberlakuan hukum syariat yang berorientasi pada keadilan substantif dan kemaslahatan umum. Prinsip utama *Siyasah Qadhaiyyah* adalah menjamin tegaknya hukum yang adil, tidak hanya dari sisi prosedur, tetapi juga dari sisi moral, sosial, dan kemanfaatannya bagi masyarakat.<sup>16</sup>

## H. Metode Penelitian Hukum

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yuridis normatif adalah suatu pendekatan metode dalam penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis peraturan-peraturan hukum (norma-norma hukum) serta penerapannya dalam praktik hukum, pendekatan ini berfokus pada aspek-aspek yang melibatkan penelitian terhadap teks-teks hukum, seperti undang-undang, peraturan perundang-undang, keputusan mahkamah konstitusi, dan peraturan lainnya. Peneliti memeriksa ketentuan-ketentuan hukum secara rinci untuk memahami arti, tujuan, dan dampak dari hukum yang berlaku.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan sifat penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena sosial dalam konteks alamiahnya. Pendekatan ini menekankan pada pemahaman mendalam terhadap makna, persepsi dan interpretasi subjek terhadap realitas yang mereka alami.

---

<sup>16</sup> Ibid.

### 3. Objek penelitian

Objek penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 mengenai sengketa hasil Pemilihan Presiden 2024, di mana Mahkamah menolak seluruh permohonan Pasangan Calon Nomor Urut 01 (Anies Baswedan–Muhaimin Iskandar) yang mempersoalkan keabsahan hasil pemilu, menuntut pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilu presiden dan wakil presiden, serta mengajukan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka) beserta dalil-dalil lainnya.

### 4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan pada peneliti ini menggunakan pendekatan statute approach dan fiqh approach yang melibatkan penggunaan metode kualitatif dan deskriptif untuk mengumpulkan data, seperti studi literatur, dan analisis teks-teks hukum islam. Penelitian ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman tentang bagaimana prinsip-prinsip islam dapat diterapkan sistem pemerintahan dan politik, serta untuk memberikan pandangan yang lebih komprehensif tentang hubungan antara agama, hukum, dan kehidupan politik.

### 5. Data

Peneliti menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah jenis penelitian yang menggunakan data atau informasi yang sudah ada, yang dikumpulkan oleh pihak lain sebelumnya, dan tidak melibatkan data primer baru. Data sekunder menggunakan data yang telah ada, seperti data statistik, laporan penelitian, jurnal ilmiah, atau informasi dari sumber lain yang telah dipublikasikan.

### 6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini penulis menganalisis buku-buku hukum, berita, artikel dan jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis, dan peneliti harus memahami masalah yang sedang diteliti dalam penelitian ini dilihat dalam media sosial, internet, dan televisi.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Analisis

##### 1. Pengertian Analisis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) analisis merupakan penyelidikan suatu peristiwa (karangan, perbuatan, atau hal lainnya) agar dapat mengetahui kejadian yang sebenarnya.<sup>1</sup> Dapat disimpulkan bahwa analisis adalah suatu pemeriksaan mengenai tentang hakikat dan suatu makna, sehingga saat menyelidiki suatu kegiatan dapat mengkaji bagian-bagian yang saling terkait.<sup>2</sup>

Sedangkan menurut beberapa ahli, yang penulis sadur dari berbagai sumber, pengertian tentang analisa adalah sebagai berikut;

1. Komarudin, mengatakan bahwa analisis adalah sebuah aktivitas berfikir yang diperuntukkan dalam menguraikan suatu keseluruhan menjadi bagian-bagian kecil sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, dan fungsi setiap komponen dalam satu keseluruhan yang terpadu.<sup>3</sup>
2. Wiradi, mengutarakan bahwa analisis merupakan aktivitas yang memuat kegiatan memilah, membedakan dan kemudian mengurai sesuatu yang kemudian digolongkan dan dikelompokkan menurut kriteria tertentu lalu dicarikan makna beserta kaitannya masing-masing.<sup>4</sup>
3. Robert J. Schreiter, menjelaskan bahwa analisis adalah membaca teks yang melokalisasikan berbagai tanda dan menempatkan tanda

---

<sup>1</sup>Tim Penyusun KBBI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Dalam KBBI Daring, <https:kbbi.web.id/analisis>. Diakses pada 29 April 2025. Pukul 19.50 WIB.

<sup>2</sup> Ibid

<sup>3</sup>Septiani Y, *-Analisis Kualitas Layanan Sistem Informasi Akademik Universitas Abdurrah Terhadap Kepuasan Pengguna Menggunakan Metode Sevqual (Studi Kasus: Mahasiswa Universitas Abdurrah Pekanbaru*. *Jurnal Teknologi Dan Open Source* 3, no.1, (2020): 133

<sup>4</sup> Husnul Abdi, "Pengertian Analisis Menurut Para Ahli, Kenali Fungsi, Jenis, Dan Tujuannya." <https://hot.liputan6.com/read/4569178/pengertian-analisis-menurut-para-ahli-kenali-fungsi-tujuan-dan-jenisnya>. Diakses 07 Juni 2025. Pukul 20.13 WIB.

tanda tersebut dalam interaksi yang dinamis, dan pesan-pesan yang ingin disampaikan.<sup>5</sup>

4. Dwi Prastomo Darminto, berpendapat bahwa analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.<sup>6</sup>
5. Husein Umar, memberikan pengertian analisis sebagai suatu proses kerja dari rangkaian terhadap pekerjaan sebelum riset, didokumentasikan dengan tahapan pembuatan laporan.<sup>7</sup>
6. Peter Salim dan Yenni Salim, dalam Kamus Bahasa Indonesia menjabarkan pengertian analisis sebagai berikut :
  - a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan, karangan dan sebagainya) untuk mendapatkan fakta yang tepat.
  - b. Analisis adalah penguraian pokok persoalan atas bagian-bagian, penelaahan bagian-bagian tersebut dan hubungan antar bagian untuk mendapatkan pengertian yang tepat dengan pemahaman secara keseluruhan.
  - c. Analisis adalah penjabaran sesuatu hal, dan sebagainya setelah ditelaah secara seksama.<sup>8</sup>

Dari beberapa pengertian yang telah diuraikan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa analisis merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk membaca sebuah data guna ditelaah dan kemudian dipelajari dan ditemukan kesimpulannya untuk mendukung sebuah penelitian.

---

<sup>5</sup> Ibid.

<sup>6</sup> Ibid.

<sup>7</sup> Ibid.

<sup>8</sup> Indra Foreman Onsu, *-Analisis Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Camat Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa*. Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan 3, no. 3 (2019): 2-3

## **B. Putusan Mahkamah Konstitusi**

### **1. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**

Menurut Maruar Siahaan, “putusan hakim merupakan tindakan negara yang kewenangannya dilimpahkan kepada hakim berdasarkan undang-undang”. Ketentuan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011.<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dapat diketahui bahwa putusan Mahkamah Konstitusi adalah putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perkara tertentu yang bersifat final ialah putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh.<sup>10</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan pada tingkat pertama dan terakhir. Makna “pertama” dan “terakhir” ini adalah tidak dapat dilakukannya upaya hukum seperti banding dan kasasi. Sebagaimana upaya hukum yang berada di pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final ialah langsung mengikat sebagai hukum (legal binding) sejak diucapkan di dalam persidangan.<sup>11</sup>

### **2. Jenis-jenis Putusan Mahkamah Konstitusi**

Putusan memiliki jenis-jenis yang berbeda, putusan yang menyelesaikan sengketa yang dihadapkan kepada hakim disebut dengan putusan akhir.<sup>12</sup> dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi, putusan akhir Mahkamah Konstitusi merupakan putusan final dan mengikat.<sup>13</sup> Hal ini berbeda dengan putusan pada peradilan biasa yang belum tentu merupakan putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap (in krocht van gewijsde), hal ini karena masih terdapat kesempatan upaya hukum kepada para pihak sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Selain putusan akhir terdapat pula putusan yang belum mengakhiri suatu

---

<sup>9</sup> Egy Oktavian Pranata, *-Tinjauan Yuridis Pengaturan Pengalihan Status Pegawai Kpk Menjadi Asn.* (Makasar: Universitas Hasanuddin, 2021), 41.

<sup>10</sup> Ibid.

<sup>11</sup> Ibid., 42

<sup>12</sup> Jimly Asshiddiqie, *-Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2006), 112.

<sup>13</sup> Ibid.

sengketa yang dihadapkan kepada hakim yang disebut dengan putusan sela.<sup>14</sup>

Mahkamah Konstitusi juga mengenal *beshikking* yang disebut dengan ketetapan, pada peradilan biasa dikenal dengan penetapan. Ketetapan dikeluarkan oleh hakim apabila terdapat pencabutan permohonan oleh pemohon, ketidakhadiran pemohon yang berakibat pada gugurnya permohonan dan adanya penggabungan perkara. Penggabungan permohonan dimaksudkan untuk keefisienan pemeriksaan pada persidangan.<sup>15</sup>

Secara umum putusan sela dalam arti putusan provisi tidak dikenal dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi kecuali secara khusus disebut dalam penanganan perkara sengketa kewenangan antara lembaga negara yang memperoleh kewenangannya dari UUD 1945.<sup>16</sup> Namun dalam perkembangannya Mahkamah Konstitusi memberikan putusan sela pada perkara perselisihan hasil pemilihan umum. Pasal 63 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menentukan “Mahkamah Kontitusi dapat mengeluarkan penetapan yang memerintahkan pada pemohon dan/atau termohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi”.<sup>17</sup> Pasal tersebut menyebut bahwa tindakan hakim untuk “menghentikan sementara” pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan sampai ada putusan hakim sebenarnya merujuk pada tindakan sementara (*provisionel handling*) yang dilakukan menunggu adanya pendapat akhir yang mengakhiri sengketa yang dihadapi.

Putusan sela yang bersifat provisi pada dasarnya dimohon baik bersama-sama dengan pokok perkara maupun secara berdiri sendiri yang biasa terdapat pada perkara perdata. Pada perkara perdata tindakan provisi yang diminta tidak boleh menyangkut pokok sengketa (*bodem geschill*). Sedang dalam sengketa kewenangan antara lembaga negara,

---

<sup>14</sup> Yahya Harahap, *-Hukum Acara Perdata*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 342.

<sup>15</sup> Jimly Asshiddiqie, *-Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Op.cit, 191.

<sup>16</sup> Ibid., 192

<sup>17</sup> Lihat Pasal 63 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

putusan sementara (sela) yang berupa penghentian sementara kewenangan yang dipersengketakan justru objek putusan provisi tersebut merupakan pokok sengketanya (bodem geschill).<sup>18</sup>

Dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tidak disebutkan mengenai keharusan putusan provisi harus dimohon terlebih dahulu. Hal ini bergantung pada penilaian hakim yang berdasar pada ketertiban dan kepastian hukum.<sup>19</sup> Pada permohonan pengujian undang-undang sama sekali tidak mengatur mengenai putusan sela. Hal tersebut diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa “Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku, sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945”. Maka sebelum adanya putusan akhir, Undang-Undang yang menjadi objek permohonan tidak dapat dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 melalui putusan sela.<sup>20</sup>

Jenis putusan yang disimpulkan dapat dibedakan antara putusan yang bersifat declaratoir, constitutief dan condemnatoir. Satu putusan dikatakan condemnatoir kalau putusan tersebut berisi penghukuman terhadap tergugat atau termohon untuk melakukan satu prestasi (tot het verrichten van een pretatie).<sup>21</sup> Putusan declaloroir adalah putusan hakim menyatakan apa yang menjadi hukum. Putusan hakim yang menyatakan permohonan atau gugatan ditolak merupakan satu putusan yang bersifat declaratoir. Hakim dalam hal ini menyatakan tuntutan atau permohonan tidak mempunyai dasar hukum berdasar fakta-fakta yang ada. Sedangkan Putusan constitutief adalah putusan yang meniadakan satu keadaan hukum atau menciptakan satu keadaan hukum yang baru. Putusan hakim yang menyatakan permohonan atau gugatan ditolak merupakan satu putusan yang bersifat declaratoir. Hakim dalam hal ini

---

<sup>18</sup> Maria Farida Indrati, *-Ilmu Perundang-Undangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya*. (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 198.

<sup>19</sup> Jimly Asshiddiqie, *-Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Op.Cit, 219.

<sup>20</sup> Lihat Pasal 58 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

<sup>21</sup> Sudikno Mertokusumo, *-Hukum Acara Perdata Indonesia*. (Yogyakarta: Liberty, 1993), 90.

menyatakan tuntutan atau permohonan tidak mempunyai dasar hukum berdasar fakta-fakta yang ada. Sedangkan Putusan *constitutief* adalah putusan yang meniadakan satu keadaan hukum atau menciptakan satu keadaan hukum yang baru. Menyatakan satu Undang-Undang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan Undang-Undang yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan sendirinya, putusan itu menciptakan satu keadaan hukum yang baru.<sup>22</sup>

### **3. Rapat Permusyawaratan Hakim**

Setelah pemeriksaan persidangan selesai, hakim Mahkamah Konstitusi akan melakukan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) untuk pengambilan putusan akhir dalam sengketa yang dihadapkan kepadanya harus memenuhi kuorum sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang Hakim. Hal ini hanya terjadi apabila terjadi kejadian luar biasa yang tidak bisa diatasi oleh hakim konstitusi yang tidak hadir, karena seharusnya kuorum dihadiri lengkap oleh 9 (Sembilan) orang Hakim. RPH bersifat tertutup untuk umum dan akan dikoordinasi oleh hakim panel.<sup>23</sup> RPH dibagi dalam beberapa tahap, pada tahap pertama para hakim akan mendengarkan laporan panel hakim yang menangani perkara tersebut yang akan melaporkan hasil pemeriksaan perkara. Panel hakim memberikan pertimbangan dan rekomendasi tentang arah penyelesaian perkara apabila ketiga hakim panel memiliki kesamaan pendapat. Apabila berbeda pendapat maka setiap hakim konstitusi akan menuliskan pendapat dan membacakannya satu persatu. Setiap perbedaan pendapat akan terus dibahas secara musyawarah mufakat. Apabila upaya-upaya tersebut belum dapat mendekatkan pandangan para hakim konstitusi, maka akan dilanjutkan dengan voting. Mayoritas sederhana (*simple majority*) dengan perbandingan 5 (lima) suara telah

---

<sup>22</sup> Ridwan HR, *-Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), 155.

<sup>23</sup> Lihat Pasal 45A ayat (2) UU Mahkamah Konstitusi.

cukup untuk mengambil keputusan apakah mengabulkan atau menolak permohonan.<sup>24</sup>

Pendapat hakim yang berbeda (*dissenting opinion*) jika hakim yang bersangkutan menghendaki dapat dimuat dalam putusan. Setiap pendapat hakim yang berbeda tidak boleh melakukan celaan terhadap putusan hakim lainnya. Pendapat tersebut harus menekankan pada pandangan dan teori-teori yang menjadi dasar hakim konstitusi tersebut memberikan pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*).<sup>25</sup> RPH kemudian akan menugaskan hakim panel perkara yang bersangkutan untuk menyusun draft putusan Mahkamah Konstitusi yang akan diumumkan jika hakim panel tersebut memiliki pendapat sesuai dengan pendapat mayoritas. Jika ketiga hakim panel perkara yang bersangkutan tidak menyetujui pendapat mayoritas, maka akan ditunjuk satu hakim yang menyetujui pendapat mayoritas. Setelah draft putusan selesai, maka akan difinalisasi akhir di depan rapat pleno. Setelah disetujui maka putusan akan dibacakan di depan sidang yang terbuka untuk umum.<sup>26</sup>

### **C. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 1/PHPU.PRES-XXII/2024 .**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 merupakan hasil dari permohonan sengketa Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang diajukan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Anies Rasyid Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Permohonan ini diajukan dalam rangka menguji hasil pemilihan umum presiden yang diselenggarakan secara nasional.<sup>27</sup>

Pada tanggal 22 April 2024, Mahkamah Konstitusi menyampaikan putusan akhir atas perkara tersebut. Dalam amar putusannya, Mahkamah secara tegas menyatakan menolak seluruh permohonan yang diajukan oleh pasangan calon nomor urut 01. Permohonan tersebut mencakup berbagai

---

<sup>24</sup> Jimly Asshiddiqie, *-Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*. (Jakarta: Konstitusi Press, 2009), 103.

<sup>25</sup> *Ibid.*, 104

<sup>26</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *-Panduan Persidangan di Mahkamah Konstitusi*. (Jakarta: MKRI, 2022).

<sup>27</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024. Op.Cit

dalil, termasuk dugaan ketidaknetralan penyelenggara pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta isu independensi lembaga-lembaga tersebut dalam menjalankan tugasnya.<sup>28</sup>

Perkara ini menjadi sorotan publik karena menyangkut integritas proses demokrasi di Indonesia dan kredibilitas lembaga penyelenggara pemilu.<sup>4</sup> Pihak pemohon mengajukan gugatan terhadap hasil perolehan suara pemilihan umum dengan alasan adanya berbagai pelanggaran yang dinilai mencederai asas keadilan, kejujuran, dan transparansi dalam penyelenggaraan pemilu. Dalam permohonannya, terdapat sejumlah dalil utama yang menjadi dasar gugatan, antara lain:

1. Independensi Penyelenggara Pemilu

Pemohon menilai bahwa independensi penyelenggara pemilu telah terganggu oleh intervensi kekuasaan, khususnya dengan dugaan keberpihakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terhadap salah satu pasangan calon.<sup>29</sup>

2. Ketidaknetralan Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Komisi Pemilihan Umum dianggap tidak menjalankan fungsinya secara netral dan diduga berpihak kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02.

3. Keabsahan Pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 02

Pemohon mempersoalkan keabsahan pencalonan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, dengan alasan bahwa Gibran belum memenuhi syarat usia saat mendaftar, sebelum Mahkamah Konstitusi mengubah ketentuan batas usia melalui Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. Putusan ini menuai kontroversi karena melibatkan hakim yang memiliki hubungan keluarga dengan calon yang diuntungkan.

---

<sup>28</sup>Andi Redani Suryanata, *-Analisis putusan mahkamah konstitusi nomor 1/phpu.pres-xxii/2024 tentang perselisihan hasil pemilihan umum presiden tahun 2024 dalam memaknai peran presiden dipemilihan umum. Op.Cit, 122.*

<sup>29</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024. Op.Cit

#### 4. Dugaan Politisasi Bantuan Sosial (Bansos)

Terdapat dugaan bahwa pemerintah telah melakukan politisasi bantuan sosial secara masif guna meningkatkan elektabilitas pasangan calon tertentu.

#### 5. Mobilisasi Aparatur Negara

Pemohon juga mendalilkan adanya mobilisasi pejabat negara, kepala daerah, dan aparatur sipil negara secara tidak netral dalam memberikan dukungan terhadap pasangan calon tertentu.<sup>30</sup>

Setelah melalui serangkaian proses persidangan, termasuk mendengarkan keterangan saksi, ahli, serta memeriksa alat bukti yang diajukan, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa seluruh permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan oleh karena itu ditolak untuk seluruhnya. Dalam pertimbangannya, Mahkamah menyatakan bahwa beberapa dalil yang diajukan oleh Pemohon seharusnya terlebih dahulu diselesaikan melalui lembaga yang berwenang, seperti Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), karena berkaitan dengan dugaan pelanggaran etik dan prosedural, bukan pelanggaran terhadap konstitusi. Terkait tuduhan ketidaknetralan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang disebut berpihak kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Mahkamah menolak dalil tersebut. Menurut Mahkamah, perubahan syarat pencalonan yang diberlakukan oleh KPU telah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi dan diberlakukan kepada seluruh pasangan calon secara setara, sehingga tuduhan keberpihakan tersebut dianggap tidak terbukti. Berkenaan dengan dalil mengenai perubahan syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang diduga merupakan hasil intervensi Presiden, Mahkamah menilai bahwa tidak terdapat bukti yang meyakinkan yang menunjukkan adanya campur tangan Presiden dalam perubahan tersebut.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Ibid.

<sup>31</sup> Savinatun Najah, Dewi Ayu Marchela, *-Analisis Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 Terhadap Kualitas Demokrasi Indonesia*. Jurnal Administrative Science 5, no.1 (2024), 95.

Meskipun Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menyatakan telah terjadi pelanggaran etik berat oleh Ketua Mahkamah Konstitusi terdahulu, hal tersebut tidak secara otomatis membuktikan adanya keterlibatan Presiden. Terkait tuduhan penyalahgunaan kekuasaan oleh Presiden Joko Widodo dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk program bantuan sosial yang diduga bertujuan memengaruhi pemilih, Mahkamah menilai dalil tersebut tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.<sup>32</sup> Program bantuan sosial yang dimaksud merupakan bagian dari program perlindungan sosial yang diatur secara sah dalam Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2024. Terakhir, dalil mengenai penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah pusat, daerah, dan desa dalam rangka mendukung pasangan calon nomor urut 02, serta dugaan keterlibatan beberapa menteri dan pejabat negara, juga ditolak oleh Mahkamah. Dalil tersebut dinilai tidak didukung oleh alat bukti yang cukup, karena hanya mengandalkan berita dan video dari media daring tanpa disertai keterangan saksi atau ahli.<sup>33</sup> Selain itu, tidak adanya laporan resmi kepada Bawaslu menunjukkan bahwa Pemohon tidak menempuh mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran pemilu tersebut. Dengan seluruh pertimbangan tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya ditolak untuk seluruhnya.<sup>34</sup>

Namun, dalam putusan ini terdapat juga perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang sangat menarik perhatian, yang datang dari tiga hakim konstitusi yaitu Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, dan Arief Hidayat. Mereka menilai bahwa terdapat cukup indikasi bahwa proses pemilu, khususnya dalam hal politisasi bantuan sosial dan mobilisasi aparat negara, telah menciptakan ketidaksetaraan yang signifikan antar pasangan calon.

---

<sup>32</sup> Ibid.

<sup>33</sup> Ibid., 96

<sup>34</sup> Ibid., 96

<sup>35</sup>Mereka menyayangkan bahwa putusan MK tidak memberikan ruang untuk menilai secara lebih substantif dugaan penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi. Pendapat mereka menggarisbawahi bahwa demokrasi tidak hanya soal angka, tetapi juga soal keadilan dalam proses, dan ketika proses itu dipenuhi dengan ketimpangan, maka hasilnya patut dipertanyakan meskipun selisih suaranya besar.<sup>36</sup>

## **D. Pemilihan Presiden**

### **1. Dasar Hukum dan Prinsip Pemilihan Presiden**

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden adalah bagian penting dari sistem demokrasi di Indonesia. Sebagai negara dengan sistem pemerintahan presidensial, Indonesia memberikan kekuasaan yang besar kepada presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.<sup>37</sup> Karena itu, pemilihan presiden menjadi salah satu proses politik yang paling krusial dan memiliki dampak besar terhadap jalannya pemerintahan dan masa depan bangsa.<sup>38</sup> Pemilihan presiden di Indonesia memiliki dasar hukum yang sangat kuat, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dalam Pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa “*kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*”. Kalimat ini menunjukkan bahwa semua kekuasaan negara bersumber dari rakyat, termasuk dalam menentukan siapa yang akan menjadi presiden dan wakil presiden mereka.<sup>39</sup>

Sebelum dilakukan amandemen terhadap UUD 1945, presiden dan wakil presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Namun, sistem ini dinilai kurang mencerminkan prinsip demokrasi langsung, karena rakyat tidak memilih secara langsung pemimpinnya. Setelah reformasi dan amandemen UUD 1945, terjadi perubahan besar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, salah satunya adalah sistem

---

<sup>35</sup> Reynaldo masoro surbakti, *-analisis Putusan Mahkamah Monstitusi No.1/PHPU.PRES-XXII/2024 Tentang Sengketa Pemilihan Presiden Tahun 2024*. Op.Cit, 41.

<sup>36</sup> Ibid.

<sup>37</sup> Cora Elly Noviati, *-Demokrasi dan sistem pemerintahan*. *Jurnal Konstitusi* 10, no.2 (2013): 33.

<sup>38</sup> Ibid.

<sup>39</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (2).

pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat. Perubahan ini dituangkan dalam Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “*Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat*”.<sup>40</sup> Dengan adanya ketentuan ini, sejak Pemilu 2004, rakyat Indonesia secara langsung menentukan siapa yang akan menjadi presiden dan wakil presiden untuk periode lima tahun.

Selain itu, prinsip-prinsip pemilihan umum juga diatur dalam Pasal 22E UUD 1945, yang menyatakan bahwa pemilu harus dilaksanakan secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil (LUBER JURDIL) ini menjadi fondasi utama dalam menyelenggarakan pemilu presiden.<sup>41</sup> Pemilu yang demokratis bukan hanya soal memilih tetapi juga soal keadilan dalam kompetisi, transparansi dalam proses, dan perlindungan terhadap hak-hak politik setiap warga negara. Untuk menjalankan pemilu ini, dibentuklah lembaga penyelenggara pemilu yang independen, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang tugas dan wewenangnya diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.<sup>42</sup>

## **2. Mekanisme Pencalonan dan Presidential Threshold**

Meski rakyat memiliki hak untuk memilih langsung, proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden tetap berada dalam ranah partai politik. Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa, “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Artinya, rakyat hanya memiliki otoritas dalam memilih, tetapi tidak dalam mencalonkan.

Untuk mengatur lebih rinci tentang pencalonan tersebut, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) mengatur mekanisme dan persyaratan pencalonan dalam Pasal 222. Pasal tersebut menyebutkan bahwa:

---

<sup>40</sup> Ibid., Lihat Pasal 6A ayat (1).

<sup>41</sup> Ibid., Lihat Pasal 22E ayat (1) dan (2).

<sup>42</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182.

*“Pasangan calon diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.”*

Ketentuan ini dikenal sebagai presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden. Tujuannya adalah untuk menjamin hanya calon yang memiliki dukungan signifikan dari representasi rakyat di DPR atau dari suara nasional yang dapat mencalonkan diri.<sup>43</sup> Argumen normatif dari ketentuan ini adalah efisiensi politik dan penguatan stabilitas pemerintahan. Dengan kata lain, calon yang diusung harus mencerminkan kekuatan politik yang mampu membangun dukungan parlemen secara memadai.<sup>44</sup>

Namun, presidential threshold tidak luput dari kontroversi. Banyak kalangan menganggap ketentuan ini menutup ruang bagi munculnya calon alternatif, terutama calon dari luar oligarki politik atau dari partai-partai kecil. Bahkan, pengaturan ini telah beberapa kali diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk diuji konstitusionalitasnya.<sup>45</sup> Salah satu gugatan penting adalah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, di mana Mahkamah menolak permohonan dan menyatakan bahwa presidential threshold adalah kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang merupakan domain pembentuk undang-undang, selama tidak bertentangan secara jelas dengan UUD NRI 1945.<sup>46</sup>

Namun demikian, Mahkamah juga menyatakan bahwa pembentuk undang-undang tetap harus mempertimbangkan dinamika politik dan

---

<sup>43</sup>Putra Perdana Ahmad Saifulloh, *-Penafsiran Pembentuk Undang-Undang Membentuk Kebijakan Hukum Terbuka Presidential Threshold Dalam Undang-Undang Pemilihan Umum Yang Bersumber Dari Putusan Mahkamah Konstitusi. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 11, no.1 (2022): 53

<sup>44</sup> Ibid.

<sup>45</sup> Ibid., 55

<sup>46</sup> Beni Bereando Girsang, *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/Puu-Xv/2017 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*. (PhD Thesis, Prodi Ilmu Hukum, 2019, 58.

demokrasi dalam meninjau kembali ketentuan tersebut. Artinya, meskipun dianggap konstitusional, bukan berarti kebijakan tersebut bersifat mutlak atau tidak bisa diubah di masa depan.

### **3. Peran Strategis Partai Politik dan Dinamika Demokrasi**

Partai politik memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam sistem pemilu di Indonesia, termasuk dalam konteks pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Dalam sistem presidensial Indonesia yang berbasis multipartai, partai politik menjadi satu-satunya institusi yang dapat mengusulkan pasangan calon presiden, sesuai amanat Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945. Hal ini menunjukkan bahwa partai politik tidak hanya berfungsi sebagai alat demokrasi, tetapi juga sebagai pintu masuk menuju kekuasaan pemerintahan.<sup>47</sup>

Namun, peran besar partai politik dalam pencalonan presiden juga menimbulkan sejumlah persoalan. Seperti proses pemilihan calon presiden seringkali hanya ditentukan oleh segelintir elite partai, akibatnya calon yang dipilih bukan berdasarkan proses demokratis di dalam partai tetapi berdasarkan kesepakatan para pemimpin partai saja. Kemudian kerja sama antar partai atau koalisi sering dibentuk hanya demi kepentingan jangka pendek bukan karena kesamaan visi atau ideologi, hal ini membuat janji politik yang disampaikan saat kampanye sering tidak ditepati setelah pemilu selesai.

Selain itu, setiap pemilu presiden biasanya juga diwarnai dengan sengketa hasil pemilu. Jika ada pihak yang merasa dirugikan atau ada dugaan kecurangan, maka mereka bisa mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). MK memiliki wewenang untuk mengadili perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.

Dalam melaksanakan politik hukum rekonstruksi pemilihan umum presiden dan wakil presiden Indonesia didasari atas aturan Pasal 6A ayat (1) “presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”, sedangkan untuk mewujudkan aturan

---

<sup>47</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 6A ayat (2).

tersebut dalam pelaksanaannya diaturlah aturan pemilihan umum (Pemilu) untuk memilih presiden dan wakil presiden yang nantinya akan mengemban jabatan kekuasaan pemerintahan untuk mengatur masyarakatnya, hal tersebut tertulis pada Pasal 22E ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) “pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”.<sup>48</sup>

Apabila hendak mencalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terlebih dahulu didukung Partai Politik. Sebagaimana tertulis pada Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 “*pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum*”.<sup>49</sup> Kemudian dijelaskan lebih lanjut minimal persyaratan perolehan kursi yang dapat mencalonkan calon presiden dan wakil presiden Indonesia sebagaimana Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 pemilihan umum yang menegaskan bahwa pasangan calon diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima perseratus) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya dalam mengusulkan calon Presiden dan atau Wakil Presiden adalah Partai yang telah memenuhi ambang batas minimal.<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> Rais Firdaus Handoko, *-Rekonstruksi politik hukum pemilihan umum presiden dan wakil presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia berbasis pancasila*”, (Tesis Observasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023), 45.

<sup>49</sup> Ibid

<sup>50</sup> Ibid, 46.

## E. Teori Keadilan

Teori-teori Hukum Alam sejak Socretes hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “the search for justice”.<sup>51</sup> Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Diantara teori-teori itu dapat disebut: teori keadilan Pancasila, teori keadilan Aristoteles, dan teori keadilan Jhon Rawls.<sup>52</sup>

### 1. Teori Keadilan Pancasila

Keadilan berdasarkan Pancasila, merupakan kewajiban moral yang mengikat anggota masyarakat dalam hubungannya dengan anggota masyarakat yang lainnya. Keadilan sosial di dalam Pancasila merupakan suatu sumber nilai yang harus dijabarkan menjadi keadilan hukum. Tujuan mencapai keadilan itu melahirkan konsep keadilan sebagai hasil atau keputusan yang diperoleh dari penerapan atau pelaksanaan sepatutnya asas-asas dan perlengkapan hukum.<sup>53</sup> Pengertian keadilan ini dapat disebut keadilan prosedural (*Procedural Justice*) dan konsep inilah yang dilambangkan dengan dewi keadilan, pedang, timbangan, dan penutup mata untuk menjamin pertimbangan yang tak memihak dan tak memandang orang.<sup>54</sup>

Bagi bangsa Indonesia persoalan keadilan terdapat dalam sila kedua dan sila kelima Pancasila. Adil pada sila kedua diartikan menghormati hak-hak kemanusiaan, tindakan yang tidak sewenang-wenang, tindakan yang memberikan kepada seseorang apa yang menjadi haknya. Sila kedua ini merupakan dasar pengakuan dari negara bahwa manusia adalah makhluk Tuhan yang berbudi, mempunyai cipta, rasa dan karsa sebagai makhluk yang berpotensi, manusia memiliki hak-hak dasar dan kewajiban yang sama dalam rangka mengembangkan derajat

---

<sup>51</sup> Carl Joachim Friedrich, *-Filsafat Hukum Perspektif Historis Nuansa dan Nusamedia*. (Bandung, 2004), 24.

<sup>52</sup> Ibid

<sup>53</sup> Rindiansyah Elnofiansyah, S.H., M.Kn, *-Rekontruksi Regulasi Sanksi Tindak Pidana Penggelapan Jaminan Fidusia Berbasis Keadilan Pancasila*. (disertasi doctoral, Universitas Islam Sultan Agung, 2023), 30.

<sup>54</sup> Ibid.

kemanusiaannya. Kata “adil” dalam sila kelima adalah khusus dalam artian adil terhadap sesama manusia yang didasarkan dan dijiwai oleh adil terhadap dirinya sendiri serta adil terhadap Tuhan. Dengan demikian, pelaksanaan keadilan selalu bertalian dengan kehidupan bersama berhubungan dengan pihak lain dalam hidup bermasyarakat.<sup>55</sup>

Franz Magnis Suseno keadilan itu menuntut agar semua orang dalam situasi yang sama diperlakukan dengan sama. Dalam bidang hukum berarti bahwa hukum berlaku umum, hukum diseluruh dunia sama saja dan hukum tidak mengenal kekecualian.<sup>56</sup>

Franz Magnis Suseno telah membahas sila demi sila dimana tuntutan keadilan bagi pengertian Pancasila, yaitu :

a. Ketuhanan Yang Maha Esa.

Inti sila pertama ini ialah bahwa sebagai manusia mengakui bahwa kita harus sesuai dengan kesadaran hati kita, percaya dan taqwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Menurut keyakinan semua agama, tuntutan dasar Tuhan terhadap kita dalam hubungan kita dengan sesama ialah agar kita bersikap adil.<sup>57</sup>

b. Kemanusiaan yang adil dan beradab.

Keadilan disini disebut secara eksplisit dalam hubungan dengan kemanusiaan. Untuk membangun sikap yang manusiawi harus atas dasar keadilan. Keadilan adalah prasyarat kewajaran hubungan antara manusia, karena keadilan menuntut agar kita menghormati martabat segenap orang lain sebagai manusia. Keadilan berlaku bagi kita semua secara sama, tidak membeda-bedakan jenis kelamin, suku, agama, kelas sosial, ras dan lain-lain perbedaan.<sup>58</sup>

c. Persatuan Indonesia.

Persatuan Indonesia hanyalah terjadi kalau atas dasar keadilan. Golongan atau bagian masyarakat yang diperlakukan dengan tidak adil, tidak akan mau bersatu. Keadilan mengharuskan kita menolak

---

<sup>55</sup> Ibid., 30

<sup>56</sup> Ibid., 31

<sup>57</sup> Ibid., 31

<sup>58</sup> Ibid., 31

segala bentuk diskriminasi yang mengancam kesatuan bangsa.<sup>59</sup>

- d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Sila keempat mengungkapkan faham kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat sendiri merupakan tuntutan keadilan. Demokrasi sebagai operasionalisasi kerakyatan, merupakan tuntutan keadilan. Setiap warga masyarakat berhak ikut dalam musyawarah seluruh bangsa tentang apa yang dikehendakinya bersama.<sup>60</sup>

- e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan keadilan sosial dimaksudkan keadaan dari seluruh masyarakat menikmati keadilan, atau bukan memperoleh ketidakadilan. Keadilan sosial berarti bahwa struktur-struktur proses kehidupan masyarakat yang terdapat dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan ideologis disusun sedemikian rupa sehingga keadilan itu tercapai.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka keadilan adalah suatu pengertian yang intersubjektif yang pada dasarnya harus tercermin dalam setiap pengaturan hukum. Untuk itu perlu dikemukakan pokok pikiran yang harus dikembangkan berdasarkan faham Pancasila.<sup>61</sup>

## 2. Teori Keadilan Aristoteles

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nicomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.<sup>62</sup> Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai

---

<sup>59</sup> Ibid., 32

<sup>60</sup> Ibid., 32

<sup>61</sup> Ibid., 32

<sup>62</sup> L. J. Van Apeldoorn, *-Pengantar Ilmu Hukum*. ed.2 (Yogyakarta: Reviva Cendekia, 2015),

suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.<sup>63</sup>

Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan “distributief” dan keadilan “commutatief”. Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut pretasinya. Keadilan commutatief memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.<sup>64</sup> Dari pembagian macam keadilan ini Aristoteles mendapatkan banyak kontroversi dan perdebatan. Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.<sup>65</sup>

### **3. Teori Keadilan Jhon Rawls**

Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls, seperti *A Theory of justice*, *Political Liberalism*, dan *The Law of Peoples*, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan.<sup>66</sup> John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “liberal-egalitarian of social justice”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau

---

<sup>63</sup> Ibid.

<sup>64</sup> Ibid., 12

<sup>65</sup> Ibid., 12

<sup>66</sup>Pan Mohamad Faiz, *-Teori Keadilan John Rawls*. (Jurnal Konstitusi 6, no.1, 2009): 135.

menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.<sup>67</sup>

Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaanya yang dikenal dengan “posisi asali” (original position) dan “selubung ketidaktahuan” (veil of ignorance).<sup>68</sup>

Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asali” yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (rationality), kebebasan (freedom), dan persamaan (equality) guna mengatur struktur dasar masyarakat (basic structure of society).<sup>69</sup>

Sementara konsep “selubung ketidaktahuan” diterjemahkan oleh John Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Dengan konsep itu Rawls menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya disebut sebagai “Justice as fairness”.<sup>70</sup>

Pandangan John Rawls terhadap konsep “posisi asali” terdapat prinsip-prinsip keadilan yang utama, diantaranya prinsip persamaan, yakni setiap orang sama atas kebebasan yang bersifat universal, hakiki dan kompitabel dan ketidaksamaan atas kebutuhan sosial, ekonomi pada diri masing-masing individu. Prinsip pertama yang dinyatakan sebagai prinsip kebebasan yang sama (equal liberty principle), seperti kebebasan beragama (freedom of religion), kemerdekaan berpolitik

---

<sup>67</sup> Ibid., 140

<sup>68</sup> Ibid., 140

<sup>69</sup> Ibid., 140

<sup>70</sup> Ibid., 141

(political of liberty), kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (freedom of speech and expression), sedangkan prinsip kedua dinyatakan sebagai prinsip perbedaan (difference principle), yang menghipotesakan pada prinsip persamaan kesempatan (equal opportunity principle).<sup>71</sup>

Lebih lanjut John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.<sup>72</sup>

Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal: Pertama, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. Kedua, setiap aturan harus meposisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidak-adilan yang dialami kaum lemah.<sup>73</sup>

## **F. *Siyasah Qadhaiyyah***

### **1. Pengertian *Siyasah Qadhaiyyah***

*Siyasah Qadhaiyyah* merupakan gabungan dari dua kata yaitu *Siyasah* dan *qadhaiyyah*. Kata *Siyasah*, secara etimologi berasal dari kata bahasa Arab yang bermakna mengatur, mengurus, mengendalikan atau membuat suatu keputusan. *Siyasah* juga dapat diartikan sebagai politik atau pemerintah. Adapun, secara terminologi *Siyasah* adalah

---

<sup>71</sup> Ibid., 141

<sup>72</sup> Ibid., 141

<sup>73</sup> Ibid., 141

mengatur atau memimpin yang membawa kepada suatu kemaslahatan (kebaikan). Menurut Ibnu Qayyim sebagaimana dinukilkannya dari Ibnu ‘Aqil. *Siyasah* adalah suatu perbuatan yang bisa membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kemafsadatan (kerusakan).<sup>74</sup> Sekalipun, rasul tidak menetapkannya dan Allah Swt tidak menentukannya. Dari beberapa definisi di atas, maka dapat diambil kesimpulan. *Siyasah* adalah seperangkat aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, untuk mengatur kehidupan manusia dalam bernegara. Dengan demikian, diharapkan dapat terciptanya kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.<sup>75</sup>

Kemudian, kata *qadhaiyyah* secara bahasa berasal dari kata *qadha* yang artinya putus atau selesai. Kata *qadha* juga memiliki arti menyelesaikan, menunaikan dan memutuskan hukum. Sedangkan, untuk orang yang menetapkan atau memutuskan hukum disebut sebagai qadi(hakim). Menurut Ibnu Khaldun, jabatan hakim memiliki kedudukan di bawah khalifah. Karena, hakim memiliki tugas untuk menyelesaikan perselisihan dan pertikaian yang terjadi dengan tetap merujuk kepada Al-Qur’an dan hadist. Adapun secara istilah, pengertian *qadha* adalah memutuskan suatu perselisihan di antara dua orang yang berselisih dengan menggunakan hukum Allah. Sementara, Para fuqaha’ (ahli fiqh) mendefinisikan *qadha* sebagai lembaga hukum (peradilan).<sup>76</sup>

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa istilah *qadhaiyyah* merupakan bentuk turunan dari kata *qadha*, yang dapat juga dimaknai sebagai lembaga yudikatif. Oleh sebab itu, tidak heran jika kata *qadhaiyyah* adakalanya disepadankan dengan Al-Sultāh Al-*Qadhaiyyah* (kekuasaan kehakiman). Sebagaimana diutarakan Muhammad Iqbal dalam bukunya berjudul fiqh *Siyasah*.<sup>77</sup>

---

<sup>74</sup> Muhammad Ramadhan, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah*. (Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management, 2019), 6.

<sup>75</sup> Ibid.

<sup>76</sup> Muhammad Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam*, (Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 1993), 19.

<sup>77</sup> Ibid.

Jika dilihat dalam konteks hukum Islam, maka *Siyasah* dan *al-qadhaiyyah* termasuk kedalam salah satu konsep yang ada di dalamnya. Perpaduan kata antara keduanya membentuk sebuah terminologi baru yaitu *Siyasah Qadhaiyyah*. *Siyasah Qadhaiyyah* dapat didefinisikan sebagai suatu ketetapan yang telah diatur dalam Islam untuk menjalankan fungsi peradilan. Berdasarkan pengertian masing-masing terminologi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *Siyasah Qadhaiyyah* adalah pengaturan urusan umat dalam bernegara melalui proses kelembagaan kehakiman (peradilan). *Siyasah Qadhaiyyah*, secara spesifik membahas mengenai peradilan atas pelanggaran peraturan hukum dan perundang-undangan yang telah dibuat ataupun ditetapkan oleh lembaga legislatif (*tasyri'iyah*).<sup>78</sup>

Peradilan dalam Islam, merupakan suatu institusi yang amat penting bagi penegakan hukum. Karena, lembaga peradilan (*qadhaiyyah*) berfungsi untuk mewujudkan suatu hukum yang adil. Selain itu, lembaga peradilan juga berfungsi untuk menjalankan ketentuan hukum yang telah ditetapkan secara konsekuen. Dengan adanya lembaga peradilan, diharapkan bisa menjadi tempat yang dapat memancarkan sinar keadilan bagi seluruh rakyat tanpa terkecuali. Karena, keadilan sendiri merupakan kebijakan tertinggi dalam pergaulan kehidupan manusia. Oleh karenanya, lembaga peradilan dalam Islam memiliki kedudukan penting dan strategis. Karena, hanya lembaga peradilan satu-satunya alat untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>79</sup>

Konsep *qadhaiyyah* (peradilan) dalam ketatanegaraan Islam, pada dasarnya sangat mengutamakan asas persamaan di depan hukum. Asas tersebut, dewasa ini dikenal sebagai asas equality before the law. Peradilan Islam juga independen serta bebas dari pengaruh pihak manapun dalam menjalankan fungsi peradilan. Dalam mengadili suatu

---

<sup>78</sup> Ulfa Yurannisa, *Analisis Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 P/HUM/2018 Tentang Uji Materiil Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5/2018*. (Fakultas Syariah dan Hukum: Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, Banda Aceh, 2021), 24-25.

<sup>79</sup> *Ibid.*, 25

sengketa (perkara). Hakim, dituntut untuk menempatkan kedudukan kedua belah pihak sama di muka hukum. Kemudian, sebelum memutuskan suatu perkara. Hakim wajib menghadirkan dan mendengarkan penjelasan dari kedua belah pihak terlebih dahulu. Sebelum mendengarkan pihak lain, yang ikut terkait dalam perkara tersebut. Pada saat proses persidangan berlangsung, hakim (qadi) tidak boleh berbicara dengan lemah lembut kepada salah satu pihak. Tidak boleh menekan salah satu pihak sehingga dapat menyelamatkan pihak yang lain. Qadi (hakim) harus bersikap berimbang dalam memeriksa para pihak yang berperkara. Dengan demikian, hasil akhirnya dapat menciptakan rasa keadilan hukum bagi siapapun itu.<sup>80</sup>

Para qadi dalam sejarah perkembangan peradilan Islam terkenal sangat independen. Mereka selalu memosisikan para pihak yang berperkara sama di muka hukum. Meskipun yang sedang diadili tersebut adalah para aparat negara ataupun seorang khalifah. Jadi, dalam menjalankan tugasnya, qaditidak terpengaruh dengan pangkat, jabatan bahkan hubungan keluarga sekalipun. Para qadiselalu mengedepankan prinsip persamaan dan keadilan dalam menjalankan fungsi peradilan. Hal ini karena, dalam nomokrasi islam seorang yang telah diangkat menjadi hakim (qadi) wajib untuk menerapkan prinsip persamaan dan keadilan hukum bagi siapapun itu.

Salah satu bukti adanya independensi peradilan serta persamaan kedudukan para pihak di muka hukum dalam peradilan Islam. Adanya sebuah kasus, 'Ali bin Abi Thalib berperkara di pengadilan mengenai baju besi dengan seorang yahudi. Di dalam persidangan tersebut, yahudi dengan berbagai argumen, bukti serta saksi mengklaim bahwa baju besi itu adalah miliknya. Sedangkan, 'Ali bin Abi Thalib pun juga mengklaim hal yang sama. Namun, pada saat itu, 'Ali bin Abi Thalib tidak mampu memberikan bukti dan menghadirkan saksi dalam pembelaannya. Oleh karenanya, hakim tetap memutuskan

---

<sup>80</sup> Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. (Jakarta: PT Bulan Bintang, 2001), 47.

memenangkan tuntutan yahudi. Hal ini, didasarkan pada bukti bukti dan kesaksian yang dihadirkannya dalam persidangan. Padahal, posisi ‘Ali bin Abi Thalib pada saat itu adalah seorang khalifah. Namun, hakim begitu independen dalam memutuskan setiap perkara dengan mengedepankan kebenaran, fakta dan keadilan. Mereka tidak takut dan terpengaruh dengan sang khalifah. ‘Ali bin Abi Thalib pun sebagai khalifah pada saat itu, juga tidak memiliki kewenangan untuk memaksa para qadiberpihak kepadanya. Walaupun, memang benar baju besi tersebut adalah miliknya. Dari kasus ini, dapat kita pahami bahwa, peradilan (*qadhaiyyah*) dalam sejarah ketatanegaraan Islam begitu independen. Setiap orang diperlakukan sama di depan hukum. Setiap keputusan yang diambil oleh hakim, selalu didasarkan kepada fakta, bukti dan kebenaran, sehingga hasil akhirnya dapat menciptakan rasa keadilan.<sup>81</sup>

## 2. Dasar Hukum Peradilan Islam (*Siyasah Qadhaiyyah*)

Adanya lembaga peradilan dalam Islam merupakan fardhu kifayah. Memiliki pengertian, suatu kewajiban dianggap sudah cukup apabila telah dikerjakan atau dilaksanakan oleh beberapa orang. Dasar hukum peradilan dalam Islam bersumber dari Al-Qur’an, Sunnah dan ijma’. Adapun, dasar hukum peradilan (*qadhaiyyah*) dalam Al-Qur’an dapat kita lihat pada QS. Şad (38): 26, dan QS. Al-Mā’idah (5): 42:<sup>82</sup>

QS. Şad Ayat 26:

يٰۤاٰدٰوٓدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خٰلِيفَةً فِى الْاَرْضِ فَاٰحْكُمۡ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ  
عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ هُمْ عَذٰبٌ شَدِيْدٌۢ مِّمَّا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ

*Artinya : “Allah berfirman), wahai Dawud, sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah (penguasa) di muka bumi maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah*

---

<sup>81</sup> Ibid., 48.

<sup>82</sup> Hendra Gunawan, -Sistem Peradilan Islam. Jurnal El-Qanuny 5, no. 1 (2019): 39.

akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. (QS. Sad (38):26)”.<sup>83</sup>

QS. Al-Mā'idah Ayat 42:

سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْلُونَ لِّلْسِحْتِ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُم أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya : “Mereka (orang-orang Yahudi itu) sangat suka mendengar berita bohong lagi banyak memakan makanan yang haram. Maka, jika mereka datang kepadamu (Nabi Muhammad untuk meminta putusan), berilah putusan di antara mereka atau berpalinglah dari mereka. Jika engkau berpaling, mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pun. Akan tetapi, jika engkau memutuskan (perkara mereka), putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. (QS. Al-Mā'idah (5): 42)”.<sup>84</sup>

Kedua ayat di atas berisikan perintah untuk selalu memutuskan perkara yang terjadi di antara manusia dengan adil. Oleh karenanya, maka jelaslah kiranya bahwa peradilan merupakan kebutuhan, yang dasar hukumnya telah ditetapkan oleh Allah Swt di dalam Al-Qur'an. Dasar hukum lain juga terdapat di dalam Sunnah. Hal ini, terlihat dari sejarah kehidupan Rasulullah yang dapat kita jumpai praktik-praktik beliau dalam menjalankan fungsi peradilan.<sup>85</sup>

Rasul Saw pada awal pemerintahan Islam, selain sebagai kepala negara dan pemimpin umat. Beliau, juga menjabat sebagai hakim. Sebagai seorang hakim maka beliau bertugas untuk menyelesaikan setiap perkara yang terjadi di tengah umat manusia. Namun, ketika wilayah Islam semakin meluas. Rasul mulai mengangkat beberapa sahabatnya untuk menjalankan fungsi peradilan. Seperti misalnya, rasul disuatu ketika meminta Amru Bin Ash untuk memutuskan perkara yang dibawa oleh dua orang kepada rasul untuk diselesaikan.<sup>86</sup>

---

<sup>83</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya ( Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2002), Q.S Sad Ayat 26.

<sup>84</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya ( Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2002), Q.S Al-Mā'idah Ayat 42.

<sup>85</sup> Alaidin Koto, *Sejarah Peradilan Islam*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 11.

<sup>86</sup> Ibid., 12

Namun, peradilan yang dipraktekkan rasul pada masa hidupnya masih dilakukan dengan sangat sederhana. Belum ada tempat khusus, untuk melakukan peradilan seperti dewasa ini. Kekuasaan peradilan (*qadhaiyyah*) yang dipraktekkan oleh nabi pun, pada awalnya belum dipisahkan dengan dua kekuasaan lainnya, yaitu legislatif dan eksekutif. Pada masa ini, semua otoritas kekuasaan baik itu eksekutif, legislatif dan yudikatif terpusat di tangan beliau. Setelah rasul wafat, kepemimpinannya dalam menjalankan negara, dilanjutkan oleh Abu Bakar. Namun, pada masa kepemimpinan Abu Bakar, tetap belum ada perubahan yang berarti. Karena, ketiga otoritas kekuasaan tersebut masih bertumpu di tangannya, sama seperti pada masa Rasulullah Saw. Walaupun, pada saat ini beliau sudah mengangkat beberapa sahabat untuk membantunya dalam menjalankan pemerintahan.<sup>87</sup>

Khalifah pertama yang memisahkan ketiga otoritas kekuasaan tersebut adalah ‘Umar bin Khattab. ‘Umar memisahkan kekuasaan menjadi tiga, yaitu Sulṭah al-Tasyri’iyyah (lembaga legislatif), Sulṭah al-Tanfiziyyah (lembaga eksekutif) dan Sulṭah al-Qadhaiyyah (lembaga yudikatif). Pemisahan kekuasaan yang terjadi pada masa ‘Umar. Pada dasarnya, disebabkan oleh Wilayah Islam yang terus mengalami perluasan di berbagai daerah. Oleh karenanya, ‘Umar pada saat itu harus membenahi sistem pemerintahan yang telah dijalankan sebelumnya oleh Abu Bakar. Dalam menjalankan roda pemerintahan, ‘Umar mengangkat beberapa sahabat senior untuk memberikan masukan dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan. Para sahabat inilah, yang kemudian menjadi anggota majelis al-Syūrā (tasyri’iyyah). Jadi dalam hal ini, majelis al-Syūrā berfungsi sebagai teman bermusyawarah atau pemberi nasihat untuk menentukan kebijakan-kebijakan politik yang akan ditetapkan.<sup>88</sup>

Untuk tugas dari kekuasaan tanfiziyyah ‘Umar sendiri yang menjalankannya. Namun, dengan dibantu oleh gubernur di beberapa daerah yang beliau angkat. Adapun kekuasaan yudikatif (*qadhaiyyah*)

---

<sup>87</sup> Ibid.

<sup>88</sup> Ibid., 13

mulai berdiri sendiri dan terpisah dari kekuasaan eksekutif (*tanfīziyyah*). Hal ini dipertegas oleh ‘Umar dengan mengangkat beberapa hakim untuk menjalankan kekuasaan ini. Dalam menjalankan tugasnya, hakim tersebut bebas dari pengaruh pihak manapun. Selain itu, mereka juga diberikan kewenangan sepenuhnya untuk melaksanakan peradilan yang bebas serta mandiri. Di antara hakim yang diangkat ‘Umar bin khattab adalah Abu Darda’ sebagai hakim di Madinah (hakim pusat). Untuk hakim daerah, beliau mengangkat Syuraih untuk daerah Basrah. Sedangkan untuk Kufah beliau mengangkat Abu Musa Al-Asy’ari dan ‘Usman bin Qais untuk daerah Mesir. Walaupun para hakim tersebut, baik pusat maupun daerah diberikan kewenangan yang luas. Namun, pada masa ini mereka hanya menangani perkara dalam bidang perdata saja. Hal ini karena, untuk masalah pidana ‘Umar sendiri yang mengurusnya secara langsung.<sup>89</sup>

Sejak khalifah ‘Umar memisahkan kekuasaan eksekutif (sultāh *tanfīziyyah*) dengan kekuasaan kehakiman (sultāh *qadhaiyyah*). Banyak instruksi yang dibuat untuk dijadikan pedoman bagi hakim dalam memutuskan perkara. Salah satunya adalah surat Khalifah ‘Umar, untuk Abu Musa Al Asy’ari atau yang dikenal dengan Risalah Al-*qadha*. Adapun risalah tersebut berisi tentang kewajiban adanya *qadha*, pokok penyelesaian perkara, asas-asas yang berkaitan dengan pelaksanaan peradilan. Serta, berisikan hal-hal yang berkaitan dengan hukum acara peradilannya. Kemudian, untuk menyempurnakan kekuasaan kehakiman. Beliau juga mengadakan sistem pemenjaraan bagi pelaku tindak kriminal dan jinâyah lainnya. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa, khalifah ‘Umarlah pertama kali yang memberikan kontribusi signifikan bagi perkembangan sistem peradilan dalam Islam.<sup>90</sup>

Walaupun secara sekilas, tampak bahwa pemisahan kekuasaan pada masa ‘Umar sama dengan teori pemisahan kekuasaan Montesquieu di abad modern. Namun, jika dianalisis lebih dalam lagi,

---

<sup>89</sup> Ibid., 13

<sup>90</sup> Ibid., 14

maka dapat kita temui beberapa perbedaan. Pertama, jika dalam Islam terdapat semacam lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif. Ketiga lembaga tersebut, dibangun dengan sendirinya berdasarkan sejarah yang dipraktikkan pada masa dahulu bukan berdasarkan teori. Sedangkan, untuk trias politica Montesquieu, merupakan sebuah teori yang sengaja diciptakan. Hal tersebut karena dipengaruhi oleh kondisi yang dialami dan diamatinya pada saat itu. Kedua, dalam Islam tidak mengenal adanya pemisahan kekuasaan seperti yang terdapat dalam teori trias politica. Islam hanya mengenal pemisahan fungsi kekuasaan. Akan tetapi, wewenang dari khalifah atau kepala negara itu sendiri tidak dapat dipisahkan.<sup>91</sup>

Menurut Rifyal Ka'bah. Pada masa kepemimpinan al-khulafā' al Rāsyidūn kekuasaan eksekutif, yudikatif dan eksekutif juga cenderung dipegang oleh kepala negara atau pemerintah. Salah satu contohnya, penggunaan kata hakim (qadi) dalam Islam mengandung dua pengertian. Pertama, yaitu sebagai pemerintah kedua, sebagai orang yang mengadili dan memutus perkara (qadi). Berdasarkan hal tersebut, Rifyal Ka'bah menggambarkan. Pemisahan kekuasaan yang terjadi pada masa klasik lebih tepat disebut sebagai pembagian kekuasaan, bukan pemisahan kekuasaan (separation of power), seperti dikemukakan oleh Montesquieu.<sup>92</sup>

Peneliti sendiri juga sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Rifyal Ka'bah. Hal ini karena, walaupun pada masa kekhalifahan 'Umar khususnya. Secara tidak langsung, dapat kita jumpai adanya lembaga legislatif (tasyri'iyyah), eksekutif (tanfiziyyah) dan yudikatif (qadhaiyyah). Bahkan, secara sengaja kekuasaan kehakiman (qadhaiyyah) tersebut dibuat terpisah, berdiri sendiri, bebas dari pengaruh dan intervensi kekuasaan manapun. Namun, pada dasarnya tetap khalifah (kepala negara), memiliki kewajiban untuk melaksanakan fungsi peradilan tersebut. Karena, dalam Islam tugas qadi merupakan

---

<sup>91</sup> M. Syamsuddin, -*Tinjauan Politik Islam Terhadap Teori Trias Politika*. Jurnal Hukum dan Politik 9, no. 1 (2018), 55.

<sup>92</sup> Ibid., 56.

tugas dari seorang khalifah itu sendiri. Jadi, dalam Islam tidak dikenal teori pemisahan kekuasaan. Dimana, antar lembaga kekuasaan tersebut benar-benar berdiri sendiri sebagaimana dikemukakan oleh Montesquieu.

Adapun kemudian, dasar hukum ketiga adanya peradilan dalam Islam adalah berdasarkan ijma'. Semua ahli fikih (fuqaha') menjelaskan di dalam kitabnya. Bahwa, adanya peradilan (*Siyasah Qadhaiyyah*) merupakan sebuah kesepakatan ulama (ijma') yang didasarkan ketentuannya kepada nash Al Qur'an dan Sunnah Saw.

### **3. Prinsip-Prinsip Peradilan Islam**

Prinsip-prinsip peradilan Islam sebagaimana disebutkan oleh wahbah Zuhaili dalam kitabnya yang berjudul *Al Fiqh al-Islam wa adilatuh* adalah sebagai berikut:

- a. Tuduhan harus dipandang oleh para qadi (hakim) secara objektif tidak boleh memihak kepada salah satu pihak. Hal ini, merupakan suatu kewajiban dalam Islam. Karena, sistem peradilan Islam mengutamakan simbol-simbol keadilan dan kebenaran, sehingga dengan demikian dapat menumbuhkan rasa amanah dan ketentraman dalam masyarakat.
- b. Berpegang teguh pada hukum Islam (syari'at), yaitu berupa aturan aturan yang telah Allah Swt tetapkan.
- c. Merasa ada pengawasan dari Allah Swt, sehingga dalam memeriksa dan memutus suatu perkara benar-benar berdasarkan keadilan.
- d. Tujuan pengolahan (penetapan) suatu hukum adalah untuk mencari keridhaan Allah Swt. Dengan cara, memberikan hak kepada orang yang berhak, serta melindungi orang-orang tertindas tanpa diskriminasi.<sup>93</sup>
- e. Harus terpenuhinya rukun-rukun peradilan, adapun rukun atau unsur peradilan adalah sebagai berikut:
  - 1) Hakim, yaitu orang yang diangkat oleh kepala negara untuk menjalankan fungsi peradilan

---

<sup>93</sup> SULISTIANI, Siska Lis, *Hukum perdata Islam: penerapan hukum keluarga dan hukum bisnis Islam di Indonesia*. (Sinar Grafika, 2022), 78.

- 2) Hukum, yaitu putusan hakim untuk menyelesaikan perkara
  - 3) Mahkum bihi, yaitu sesuatu yang diharuskan oleh qadi untuk dipenuhi oleh tertuduh (tergugat)
  - 4) Mahkum ‘alaih, yaitu orang yang dijatuhkan hukuman atasnya atau bisa juga disebut sebagai si terhukum
  - 5) Mahkum lahu, yaitu yang menggugat suatu perkara.
- f. Keputusan yang diambil oleh qadi harus terikat dengan prosedur pengambilan keputusan seperti, kesaksian, ikrar, sumpah dan qarina. Seorang qadi tidak boleh memutuskan sesuatu berdasarkan keinginan dan kehendak pribadinya.
  - g. Keputusan yang diambil harus bersumber dari Al-Qur’an dan Sunnah. Kemudian, dipadukan dengan ijtihad yang kuat berkaitan dengan nash tersebut.
  - h. Dalam menjalankan fungsi peradilan, harus menggabungkan prinsip keadilan dan prinsip menjaga stabilitas umum. Menjaga keseimbangan antara melindungi hak dan menjaga kewajiban adalah unsur terpenting dalam pelaksanaan hukum. Dengan demikian, diharapkan terwujudnya rasa aman ketika seseorang berhadapan dengan hukum.
  - i. Proses pengadilan harus berdasarkan kesadaran agama. Hakim dalam Islam merupakan orang yang memiliki tanggung jawab besar dan memiliki posisi penting dalam syari’at. Dalam sistem peradilan Islam, tidak terdapat birokrasi yang sulit. Oleh karenanya, dalam penetapan suatu hukum tidak boleh diperlambat. Kecuali, ada hal lain yang mengharuskannya.<sup>94</sup>

#### **4. Tujuan dan Fungsi *Siyasah Qadhaiyyah***

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Fungsi peradilan (*qadhaiyyah*) pada dasarnya adalah untuk memutus sengketa yang terjadi dalam kehidupan demokrasi negara modern.<sup>95</sup> Oleh karenanya,

---

<sup>94</sup> Ibid., 79.

<sup>95</sup> Ahmad Sudirman, *Analisis Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Peran dan Fungsi Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Sengketa Pemilu*. (Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2020), 25

dengan adanya lembaga peradilan (*qadhaiyyah*). Diharapkan, dapat terciptanya keadilan dan ketentraman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, melalui tegaknya hukum. Pembentukan lembaga peradilan dalam *Siyasah*, dimaksudkan untuk merealisasikan penegakan hukum ditengah masyarakat. Dengan demikian, dapat dengan mudah mengimplementasikan ajaran-ajaran Islam dibidang penegakan dan perlindungan hukum di dalam suatu negara.<sup>96</sup>

Adapun, tujuan adanya lembaga peradilan dalam Islam. Merupakan salah satu upaya, hukum dalam menemukan hakikat kebenaran atas perselisihan (sengketa) dan permasalahan hukum yang terjadi di dalam bernegara. Baik itu, menyangkut persoalan perdata, pidana maupun masalah kenegaraan.<sup>97</sup> Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tugas pokok *Siyasah Qadhaiyyah* (lembaga peradilan) adalah sebagai berikut:

- a. Mendamaikan kedua belah pihak yang sedang bersengketa
- b. Menetapkan sanksi kepada pelaku yang telah terbukti melakukan pelanggaran hukum
- c. Menciptakan amal makruf nahi mungkar
- d. Melindungi jiwa, harta dan kehormatan masyarakat dan
- e. Menciptakan kemaslahatan untuk seluruh umat.<sup>98</sup>

Secara garis besar, lembaga peradilan (*qadhaiyyah*) dalam sistem ketatanegaraan Islam dapat dibagi kedalam tiga wilayah kekuasaan sebagai berikut:

- 1) Wilāyah Al-*qadha*

Wilāyah al-*qadha* adalah salah satu lembaga peradilan, berfungsi untuk menyelesaikan persoalan (perselisihan) yang terjadi antar sesama warga negara. Baik menyangkut persoalan pidana maupun persoalan perdata. Lembaga peradilan ini, sudah ada sejak zaman Rasulullah Saw. Kemudian, terus mengalami perkembangan setelah beliau wafat, terutama pada masa dinasti

---

<sup>96</sup> Ibid., 27.

<sup>97</sup> Siska Lis Sulistiani, *Peradilan Islam*. Op.Cit, 18.

<sup>98</sup> Ibid.

Umayyah dan Abbasiyah. Namun, peradilan *al-qadha* pada masa ini. Diselesaikan berdasarkan mazhab yang dianut oleh masing-masing masyarakat.<sup>99</sup>

Peradilan *al-qadha*, dipimpin oleh seorang qadi (hakim). Hakim tersebut, memiliki tugas untuk membuat hukum yang digali langsung baik dari Al-Qur'an, Sunnah ataupun ijtihad. Lembaga peradilan ini, dalam menjalankan tugasnya bebas dari intervensi pihak manapun. Kecuali, terpengaruh dengan kebenaran dan keadilan itu sendiri. Jika dilihat dari konteks negara Indonesia sekarang. Peradilan *qadha* ini, dapat disamakan dengan peradilan agama atau peradilan umum.<sup>100</sup>

## 2) Wilāyah Al-ḥisbah

Wilāyah al-ḥisbah adalah salah satu lembaga peradilan yang bertugas menangani berbagai kasus pelanggaran moral, berkaitan dengan pelaksanaan amar makruf nahi mungkar. Dalam kitab al-Aḥkām al Sulṭaniyah, al-Mawardi memberikan definisi ḥisbah adalah menyuruh kepada kebaikan bila terbukti banyak hal baik ditinggalkan dan mencegah kemungkaran jika terbukti banyak kemungkaran telah dilakukan. Kemudian, Ibnu Taimiyah menambahkan sedikit definisi al ḥisbah di atas, dengan “yang bukan termasuk wewenang dari peradilan biasa dan Wilāyah al-maẓhālīm”.<sup>101</sup>

Kedudukan wilāyah al-ḥisbah menurut Imam al-Mawardi, dalam struktur pemerintahan (ketatanegaraan) Islam. Sebagai salah satu lembaga peradilan, yang posisinya menengahi dua peradilan lainnya, yaitu wilāyah *al-qadha* dan wilāyah al-maẓhālīm. Adapun,

---

<sup>99</sup> Bagus Dwi Ubaidillah, *Tinjauan Putusan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap MK No. 20/PUU-XVII/2019 Tentang Penggunaan Surat Keterangan Pengganti E KTP Untuk Mencoblos Dalam Pemilu 2019*. (Fakultas Syariah dan Hukum: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019), 31.

<sup>100</sup> Ibid.

<sup>101</sup> Mariadi, Lembaga Wilayatul ḥisbah Dalam Tinjauan Undang-Undang Pemerintah Aceh, *Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam* 3, no. 01, (2018), 76.

orang yang secara khusus melaksanakan tugas *ḥisbah* ini disebut sebagai *muhtasib*.<sup>102</sup>

Tugas dari *muhtasib* adalah menangani perkara-perkara kriminal yang perlu segera diselesaikan. Selain itu, juga memiliki tugas untuk mengawasi hukum, mengatur ketertiban umum, menyelesaikan masalah tindak kriminal, mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak tetangga dan menghukum orang-orang yang mempermainkan syari'at Islam. *Muhtasib* ini ditunjuk secara langsung oleh kepala negara atau khalifah. Untuk, mengawasi pasar serta para pedagang agar tidak berbuat kecurangan. Kemudian, *muhtasib* juga bertugas untuk memelihara atau menjaga sopan santun dan kesusilaan di tengah-tengah masyarakat.<sup>103</sup>

### 3) Wilāyah Al-mazhālim

Wilāyah al-mazhālim adalah suatu komponen peradilan yang berdiri sendiri. Lembaga ini, bertugas untuk mengurus (menyelesaikan) perkara yang terjadi antara rakyat dan negara. Wilāyah al-mazhālim memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan dua kekuasaan peradilan lainnya yaitu Al-*qadha* dan Al-*ḥisbah*. Tujuan pembentukan lembaga ini adalah untuk memelihara hak dan kepentingan rakyat, mengembalikan harta rakyat yang di rampas oleh penguasa zalim. Serta, menyelesaikan berbagai perselisihan (sengketa) yang terjadi antar rakyat dengan penguasa. Menurut Imam al-Mawardi yang dimaksud dengan penguasa disini adalah seluruh pejabat negara. Baik itu, pejabat negara tertinggi maupun yang paling rendah.<sup>104</sup>

Kewenangan dari Wilāyah al-mazhālim adalah memutuskan berbagai bentuk perkara kezaliman yang dilakukan oleh para perangkat negara, kaum bangsawan (sultan), hartawan, dan keluarga khalifah. Dalam hal ini, wilāyah al-mazhālim juga

---

<sup>102</sup> Lomba Sultan, *-Kekuasaan Kehakiman Dalam Islam Dan Implikasinya Di Indonesia*. Jurnal Al-Ulum 13, no. 2 (2013): 40.

<sup>103</sup> Ibid.

<sup>104</sup> D. Ayu Sobiroh, *Tinjauan Fiqh Dusturiyah Terhadap Tugas dan Kewenangan MK Dalam Menyelesaikan sengketa Hasil Pilpres*. Jurnal Al-Qânûn18, no. 1 (2015), 52.

memiliki kewenangan untuk mengadili khalifah terhadap berbagai penyimpangan yang dilakukannya dalam menjalankan roda pemerintahan. Seperti misalnya, penyimpangan yang dilakukan oleh khalifah terhadap ketentuan hukum syara'. Penyimpangan terhadap kontrak sosial yang telah disepakati secara bersama-sama. Serta, berbagai penyimpangan lainnya yang dapat merugikan hak dan kepentingan rakyatnya.<sup>105</sup>

Pada intinya, wewenang lembaga ini adalah untuk mendorong orang-orang yang bersikap zalim untuk kemudian bersikap atau berlaku adil. Oleh karenanya, jabatan ini harus diduduki oleh orang-orang kuat, terhormat, ditaati oleh masyarakat, berwibawa, tegas, bersih jalan hidupnya tidak tamak dan memiliki sifat wara'. Sehingga, tidak ada seorangpun yang mampu menintervensinya meskipun itu oleh kalangan penguasa sendiri.<sup>106</sup>

Selain kewenangan tersebut di atas, qadial-mazhālim juga memiliki tanggung jawab, untuk menyelesaikan perkara yang tidak bisa diputuskan oleh peradilan dibawahnya. Baik itu, oleh peradilan *al- qadha*, ataupun *al- hisbah*. Kemudian, juga berwenang untuk meninjau kembali putusan yang dibuat oleh kedua hakim tersebut. Serta, berwenang menyelesaikan perkara banding. Keunikan dari wilāyah al mazhālim ini adalah ia dapat bertindak, tanpa menunggu suatu perkara dilimpahkan kepadanya oleh orang yang dirugikan haknya. Akan tetapi, hal tersebut hanya dapat dilakukan oleh lembaga Al-mazhālim, apabila telah memiliki bukti yang cukup dan memadai.<sup>107</sup>

Wilāyah al-mazhālim ini merupakan sebuah lembaga peradilan yang independen. Oleh karenanya, qadial-mazhālim dalam mengadili perkara yang masuk, selalu dilakukan di dalam masjid

---

<sup>105</sup> Ibid.

<sup>106</sup> Ibid., 53

<sup>107</sup> Ibid., 53

dan terbuka untuk umum, serta turut dihadiri oleh 5 unsur peradilan yaitu:<sup>108</sup>

- a) Para pembela dan pembantu juri yang berusaha sekuat tenaga meluruskan penyimpangan-penyimpangan hukum
- b) Para hakim yang meluruskan penyimpangan hukum
- c) Para fuqaha' tempat rujukan qadial-mazhālim apabila mengalami kesulitan dalam menyelesaikan persoalan,
- d) Khatib yang bertugas mencatat pernyataan dalam sidang dan keputusan sidang, dan
- e) Saksi, ia bertugas memberikan kesaksiannya terhadap masalah yang sedang diperselisihkan. Serta turut menyaksikan bahwa putusan yang diambil oleh hakim adalah berdasarkan kebenaran dan keadilan.<sup>109</sup>

---

<sup>108</sup> Rusdi, *Studi Komparatif Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia dan Hukum Tata Negara Islam*. (Fakultas Syariah dan Hukum: Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2018), 26.

<sup>109</sup> Ibid.

## **BAB III**

### **MAHKAMAH KONSTITUSI**

#### **A. Sejarah Mahkamah Konstitusi**

##### **1. Sejarah Mahkamah Konstitusi di dunia**

###### **a. Era Klasik**

Konsep pengawasan konstitusional telah ada sejak zaman kuno, meskipun dalam bentuk yang berbeda dari Mahkamah Konstitusi modern. Di Yunani Kuno, khususnya di Athena, terdapat mekanisme untuk memastikan bahwa hukum yang dibuat oleh Dewan (Boule) dan Majelis (Ekklesia) tidak melanggar prinsip-prinsip dasar negara kota (polis).<sup>1</sup> Salah satu lembaga yang berperan dalam hal ini adalah Heliiaia, sebuah pengadilan rakyat yang bertugas mengawasi keputusan politik dan hukum. Heliiaia memiliki wewenang untuk meninjau keputusan yang dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar negara. Meskipun tidak ada lembaga khusus yang menyerupai Mahkamah Konstitusi modern, gagasan tentang pengujian hukum terhadap prinsip-prinsip dasar negara telah menjadi fondasi bagi konsep modern.<sup>2</sup>

###### **b. Abad Pertengahan**

Pada Abad Pertengahan, gereja Katolik memainkan peran penting dalam menjaga prinsip-prinsip hukum yang dianggap sakral. Sistem hukum kanonik (canon law) yang dikembangkan oleh gereja menjadi mekanisme untuk memastikan bahwa hukum sekuler tidak bertentangan dengan hukum ilahi.<sup>3</sup> Gereja sering kali menjadi penengah dalam sengketa antara penguasa feodal dan rakyat, serta memastikan bahwa keputusan penguasa tidak melanggar prinsip-prinsip moral dan keadilan. Misalnya, di Inggris, Magna Carta menetapkan prinsip bahwa raja tidak berada di atas hukum, dan ini

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, -Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. ( Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2006), 45.

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> A. Ahsin Thohari, -*Dasar-Dasar Politik Hukum*. (Yogyakarta:Pt. Raja Grafindo Persada, 2004), 78.

menjadi dasar bagi gagasan tentang supremasi hukum. Meskipun tidak ada lembaga khusus yang menyerupai Mahkamah Konstitusi, gereja berfungsi sebagai penjaga moral dan hukum yang memengaruhi perkembangan konsep pengujian konstitusional.<sup>4</sup>

c. Era Modern Awal

Konsep modern Mahkamah Konstitusi mulai berkembang setelah Revolusi Amerika dan Prancis. Di Amerika Serikat, Mahkamah Agung (Supreme Court) dalam kasus *Marbury v. Madison* (1803) menetapkan prinsip *judicial review*, di mana pengadilan memiliki wewenang untuk membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan Konstitusi AS.<sup>5</sup> Keputusan ini dianggap sebagai tonggak penting dalam sejarah pengujian konstitusional. Prinsip ini kemudian diadopsi oleh banyak negara, termasuk di Eropa dan Amerika Latin. Di Prancis, meskipun tidak ada Mahkamah Konstitusi pada saat itu, gagasan tentang pengujian konstitusional mulai berkembang melalui diskusi tentang perlindungan hak asasi manusia dan pembatasan kekuasaan negara.<sup>6</sup>

d. Abad ke-20

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga independen pertama kali didirikan di Austria pada tahun 1920, berdasarkan ide dari ahli hukum Hans Kelsen. Kelsen mengusulkan pembentukan lembaga khusus yang bertugas mengawal konstitusi dan memastikan bahwa undang-undang tidak melanggarnya.<sup>7</sup> Model Austria ini kemudian diadopsi oleh banyak negara di Eropa dan dunia. Mahkamah Konstitusi Austria menjadi model bagi lembaga serupa di negara-negara seperti Jerman, Italia, dan Spanyol.<sup>8</sup> Di Jerman, *Bundesverfassungsgericht* (Mahkamah Konstitusi Federal) didirikan

---

<sup>4</sup> Ibid.

<sup>5</sup> Moh. Mahfud MD, *-Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), 112.

<sup>6</sup> Ibid.

<sup>7</sup> Bagir Manan, *-Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hukum Tata Negara Indonesia*. (Bandung: Alumni, 2001), 95.

<sup>8</sup> Ibid.

pada tahun 1951 dan menjadi salah satu lembaga pengadilan konstitusi yang paling berpengaruh di dunia.<sup>9</sup>

e. Era Kontemporer

Setelah Perang Dunia II, banyak negara mendirikan Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari upaya membangun negara hukum yang demokratis.<sup>10</sup> Misalnya, Jerman mendirikan Bundesverfassungsgericht (Mahkamah Konstitusi Federal) pada tahun 1951, yang menjadi model bagi banyak negara lain.<sup>11</sup> Di Asia, Mahkamah Konstitusi Korea Selatan didirikan pada tahun 1988, sementara Indonesia mendirikan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2003 setelah reformasi politik pasca-Reformasi 1998.<sup>12</sup> Lembaga ini bertugas mengawal konstitusi, menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara, dan melindungi hak asasi manusia. Di Afrika Selatan, Mahkamah Konstitusi didirikan pada tahun 1994 setelah berakhirnya apartheid, dan lembaga ini telah menjadi contoh sukses dalam melindungi hak-hak konstitusional warga negara.<sup>13</sup>

f. Perkembangan Global

Saat ini, lebih dari 100 negara memiliki lembaga serupa Mahkamah Konstitusi atau mekanisme pengujian konstitusional. Lembaga ini memainkan peran kunci dalam melindungi hak asasi manusia, memastikan keseimbangan kekuasaan, dan menjaga supremasi konstitusi.<sup>14</sup> Misalnya, Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan didirikan pada tahun 1994 setelah berakhirnya apartheid, dan lembaga ini telah menjadi contoh sukses dalam melindungi hak-hak konstitusional warga negara.<sup>15</sup> Di Amerika Latin, Mahkamah Konstitusi di negara-negara seperti Kolombia dan Brasil telah memainkan peran penting dalam memajukan hak-hak sosial dan

---

<sup>9</sup> Ibid., 96

<sup>10</sup> Jimly Asshiddiqie, *-Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2005), 203.

<sup>11</sup> Ibid.

<sup>12</sup> Ibid., 204

<sup>13</sup> Ibid., 204

<sup>14</sup> A. Ahsin Thohari, *-Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jurnal Rechts Vinding 2, no. 3 (2013): 320

<sup>15</sup> Ibid.

ekonomi. Perkembangan ini menunjukkan pentingnya Mahkamah Konstitusi dalam sistem hukum modern.<sup>16</sup>

## 2. Sejarah Berdirinya Mahkamah Konstitusi di Indonesia

### a. Era Orde Baru

Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia lahir sebagai respons terhadap tuntutan reformasi hukum dan konstitusi pasca-keruntuhan rezim Orde Baru pada 1998. Selama 32 tahun pemerintahan Presiden Soeharto (1966–1998), sistem ketatanegaraan Indonesia didominasi oleh kekuasaan eksekutif yang sentralistik. Lembaga peradilan, termasuk Mahkamah Agung (MA), tidak memiliki independensi untuk melakukan pengujian undang-undang (judicial review) terhadap konstitusi. Akibatnya, banyak undang-undang yang digunakan untuk melegitimasi kebijakan otoriter, seperti pembatasan kebebasan sipil dan pemusatan kekuasaan ekonomi.<sup>17</sup>

Gerakan Reformasi 1998 menuntut demokratisasi sistem politik, termasuk pembentukan lembaga yang mampu menjamin supremasi konstitusi. Gagasan pembentukan MK muncul dalam diskusi Panitia Ad Hoc (PAH) I MPR yang bertugas mengamandemen UUD 1945.<sup>18</sup> Para ahli hukum seperti Prof. Jimly Asshiddiqie dan Prof. Bagir Manan menjadi penggagas utama ide ini, terinspirasi oleh model constitutional court di Jerman dan Afrika Selatan.<sup>19</sup>

### b. Amandemen Ketiga UUD 1945 (2001)

MPR mengesahkan Perubahan Ketiga UUD 1945 Pada 9 November 2001 yang memuat Pasal 24C sebagai dasar hukum pendirian MK, Pasal ini menyatakan:<sup>20</sup>

---

<sup>16</sup> Ibid., 321

<sup>17</sup> Soimin, S., M. Hum, Mashuriyanto, S.IP, *-Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. (Yogyakarta: UII Press, 2013), 49.

<sup>18</sup> Indrayana, Denny, *-Indonesian Constitutional Reform 1999–2002: An Evaluation of Constitution-Making in Transition*. (Jakarta: Kompas, 2008), 150.

<sup>19</sup> Ibid.

<sup>20</sup> Lihat Pasal 24C UUD 1945 (Perubahan Ketiga).

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, membubarkan partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.*<sup>21</sup>

Pasal 24C juga mengatur bahwa hakim konstitusi berjumlah 9 orang, dengan 3 orang diajukan oleh MA, 3 oleh DPR, dan 3 oleh presiden. Amandemen ini menjadi tonggak sejarah karena mengakhiri monopoli MPR sebagai "penafsir tunggal" konstitusi.<sup>22</sup>

c. Proses Legislasi : Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

Setelah amandemen konstitusi, DPR dan pemerintah menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang MK. Proses pembahasan melibatkan akademisi, praktisi hukum, dan organisasi masyarakat sipil, seperti Komisi Hukum Nasional (KHN) dan Indonesian Legal Resource Center (ILRC).<sup>23</sup>

d. Pada 13 Agustus 2003, Presiden Megawati Soekarnoputri mengesahkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. UU ini mengatur:

- 1) Kewenangan MK : Judicial review, sengketa kewenangan lembaga negara, pembubaran partai politik, dan perselisihan hasil pemilu.
- 2) Masa Jabatan Hakim : 5 tahun dengan kemungkinan satu kali pengangkatan kembali.
- 3) Syarat Hakim Konstitusi : Memiliki integritas, pengalaman 10 tahun di bidang hukum, dan tidak menjadi anggota partai politik.<sup>24</sup>

UU ini juga menetapkan bahwa MK berkedudukan di ibu kota negara dan mulai beroperasi maksimal 60 hari setelah pengesahan.

---

<sup>21</sup> Ibid.

<sup>22</sup> Asshiddiqie, Jimly, *-Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Op.cit, 45–48.

<sup>23</sup> Ibid., 46

<sup>24</sup> Lihat Pasal 4–8 UU No. 24 Tahun 2003.

e. Pengangkatan Hakim Konstitusi Pertama

Presiden Megawati melantik 9 hakim konstitusi pertama Pada 15 Agustus 2003:

- 1) Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie (Ketua, diusung MA).
- 2) Prof. Dr. Abdul Mukthie Fadjar (Wakil Ketua, diusung DPR).
- 3) Drs. Harjono (diusung presiden).
- 4) I Dewa Gede Palguna (diusung MA).
- 5) Prof. Dr. H. A. S. Natabaya (diusung DPR).
- 6) Soedarsono (diusung presiden).
- 7) Maruarar Siahaan (diusung MA).
- 8) Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki (diusung DPR).
- 9) Prof. Dr. H. Achmad Roestand (diusung presiden).

Pelantikan ini dilakukan di Istana Negara dan dihadiri oleh pimpinan lembaga tinggi negara. MK memulai operasionalnya di lantai 5 Gedung Nusantara II DPR dengan anggaran terbatas.<sup>25</sup>

f. Tantangan Awal dan Upaya Membangun Legitimasi

Mahkamah Konstitusi pada awal berdirinya menghadapi sejumlah tantangan:<sup>26</sup>

- 1) Infrastruktur Minim : MK tidak memiliki gedung sendiri hingga 2004 dan menggunakan fasilitas pinjaman.
- 2) Kurangnya Sosialisasi : Masyarakat awam belum memahami peran MK sebagai "penjaga konstitusi".
- 3) Kasus Kontroversial : Uji materi UU Migas (2003) dan UU Sumber Daya Air (2004) menjadi ujian awal kredibilitas MK.<sup>27</sup>

Untuk membangun kepercayaan publik, MK menggelar dialog dengan akademisi, media, dan LSM. Putusan pertama MK, No. 058-059/PUU-I/2003 tentang pembatalan monopoli Pertamina, menjadi bukti komitmen MK membatasi kekuasaan eksekutif.

---

<sup>25</sup> Mahkamah Konstitusi. Sejarah Mahkamah Konstitusi. <http://cleanlaw.blogspot.com/2009/12/sejarah-mahkamah-konstitusi.html>. diakses pada Rabu 30 April 2025 pukul 21.32 WIB.

<sup>26</sup> Butt, Simon, -judicial Review in indonesia: Bettwen Civil Law. Asian Journal of Comparative Law 4, no. 1 (2009): 10

<sup>27</sup> Ibid

g. Signifikansi Historis Pendirian MK

Pendirian MK menandai transformasi Indonesia menuju negara hukum modern (constitutional state).<sup>28</sup> Sebelumnya, Indonesia menganut sistem parliamentary supremacy, di mana MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Kehadiran MK menggeser paradigma ini menjadi constitutional supremacy, di mana konstitusi menjadi hukum tertinggi yang harus dihormati oleh semua lembaga negara.<sup>29</sup>

MK juga menjadi simbol keberhasilan gerakan reformasi dalam membatasi kekuasaan eksekutif dan legislatif melalui mekanisme checks and balances. Hingga kini, MK tetap menjadi benteng terakhir perlindungan hak konstitusional warga negara.<sup>30</sup>

**B. Urgensi Mahkamah Konstitusi**

Urgensi Mahkamah Konstitusi (MK) sangat penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, karena MK memiliki peran strategis dalam menjaga tegaknya konstitusi sebagai hukum tertinggi.<sup>31</sup>

Berikut beberapa poin penting yang mungkin dibahas dalam buku tersebut:

1. Peran Mahkamah Konstitusi sebagai penegak konstitusi:

Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting dalam menjaga keabsahan Undang-Undang Dasar dan dalam menyelesaikan sengketa konstitusional.<sup>32</sup>

2. Urgensi Mahkamah Konstitusi dalam negara hukum:

Mahkamah Konstitusi menjadi jaminan bagi masyarakat bahwa setiap kebijakan dan tindakan pemerintah harus sesuai dengan konstitusi.<sup>33</sup>

3. Pentingnya Mahkamah Konstitusi dalam menjaga stabilitas negara:

---

<sup>28</sup> Jimly Asshiddiqie, *-Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Op.cit*, 89.

<sup>29</sup> Ibid.

<sup>30</sup> Ibid., 89

<sup>31</sup> Soimin, S., M. Hum, Mashuriyanto, S.IP, *-Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. (Yogyakarta: UII Press, 2013)*, 49.

<sup>32</sup> Ibid.

<sup>33</sup> Ibid., 46

Mahkamah Konstitusi berperan dalam menyelesaikan sengketa dan perselisihan yang dapat mengganggu stabilitas negara, seperti sengketa kewenangan lembaga negara.<sup>34</sup>

### **C. Kewenangan dan Kedudukan Mahkamah Konstitusi di Negara Hukum.**

Negara-negara yang didasarkan pada konstitusionalisme demokratis, hukum dasar memiliki fungsi unik, yaitu, untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga pelaksanaan kekuasaan tidak sewenang-wenang. Batasan kinerja menggunakan prinsip distribusi daya vertikal dan horizontal untuk memisahkan daya pada posisi yang sama dan saling mengontrol.<sup>35</sup> Manfaatnya juga terbatas dengan membagi manfaat menjadi organ-organ yang disusun secara vertikal. Dengan cara ini, kekuasaan tidak terpusat dan terkonsentrasi di satu organ atau satu tangan, yang memungkinkan kesewenang-wenangan.<sup>36</sup> Mahkamah Konstitusi adalah otoritas kehakiman yang independen yang berkomitmen untuk membela keadilan dan kebenaran. Pengadilan konstitusional dibentuk untuk memastikan bahwa konstitusi adalah hukum tertinggi yang harus dihormati agar pengadilan konstitusional tetap ada *the guardian of the constitution*.<sup>37</sup>

Posisi Mahkamah Konstitusi pada tingkat yang sama dengan Mahkamah Agung sebagai peradilan independen dalam sistem konstitusi Indonesia. Dalam menjalankan kekuasaannya, termasuk peninjauan kembali undang-undang yang melanggar Konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga menafsirkan Konstitusi, sehingga Mahkamah Konstitusi juga dikenal sebagai penafsir tunggal Konstitusi.<sup>38</sup> Sebagai penerjemah konstitusional tunggal, banyak hal yang berkaitan dengan inisiasi proses hukum memengaruhi wewenang

---

<sup>34</sup> Ibid.

<sup>35</sup> Isfan Fajar, *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 100/Puu-Xiii/2015 Terhadap Pengujian Uu No. 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Umum Gubernur, Bupati Dan Walikota*. (Pekabaru: Universitas Islam Riau, 2020), 30.

<sup>36</sup> Ibid.

<sup>37</sup> Ibid., 31

<sup>38</sup> Ibid., 31

lain dalam fungsi pribadi, terutama badan legislatif tempat produk tersebut diuji.<sup>39</sup>

Posisi Mahkamah Konstitusi dalam sistem konstitusi Indonesia adalah lembaga negara yang melakukan fungsi yudisial dengan kompetensi warga negara yang tunduk pada proses konstitusi.<sup>40</sup> Sebagai perwakilan kehakiman, peran konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah tugas pengadilan untuk memastikan keadilan dan keadilan. Peran Mahkamah Konstitusi dapat dikaji dalam konteks pembentukannya, yaitu mempertahankan supremasi Konstitusi. Tingkat keadilan hukum yang ditegaskan di Mahkamah Konstitusi adalah Konstitusi itu sendiri, yang ditafsirkan tidak hanya sebagai seperangkat standar dasar, tetapi juga dalam hal prinsip dan moral Konstitusi, termasuk aturan hukum dan demokrasi, perlindungan hak asasi manusia dan perlindungan warga negara terhadap hak konstitusional.<sup>41</sup>

Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) disebutkan bahwa “tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi adalah menangani perkara konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggungjawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi.”<sup>42</sup>Selain itu keberadaan mahkamah juga dimaksudkan sebagai koreksi terhadap pengalaman ketatanegaraan yang ditimbulkan oleh tafsir ganda atau konstitusi.” Dalam menjalankan wewenang memutus pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, Mahkamah Konstitusi juga menjalankan peran sebagai penjaga konstitusi. Kekuasaan kehakiman lainnya juga dilaksanakan berdasarkan ketentuan- ketentuan UUD 1945 untuk menyelesaikan masalah yang harus diselesaikan, baik dalam perselisihan tentang otoritas lembaga negara, dalam pembubaran partai politik, dalam

---

<sup>39</sup> Ibid., 31

<sup>40</sup> Ibid., 31

<sup>41</sup> Ibid., 32

<sup>42</sup> Ibid., 32

perselisihan tentang hasil pemilu dan dalam pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden di kantor. Konstitusi juga tetap dalam peran pengadilan sebagai penjaga konstitusi dan penerjemah konstitusional.<sup>43</sup>

Fungsi selanjutnya adalah melindungi hak asasi manusia dan warga negara yang fundamental. Jaminan hak asasi manusia dalam konstitusi mensyaratkan bahwa negara secara konstitusional melindungi, menghormati dan mempromosikan hak-hak ini. Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk meninjau undang-undang dapat dilihat sebagai upaya untuk melindungi hak asasi manusia dan konstitusional. Jika ketentuan hukum melanggar hak konstitusional warga negara, dapat dijamin bahwa tindakan pemerintah atau pemerintah berdasarkan ketentuan ini juga melanggar hak konstitusional warga negara.<sup>44</sup> Oleh karena itu, Komisi Verifikasi secara bersamaan mencegah semua tindakan administratif dan pemerintah yang melanggar hak-hak konstitusional warga negara. Mahkamah Konstitusi juga memiliki kekuasaan untuk memutuskan pembubaran partai politik sehingga pemerintah tidak dapat secara sewenang-wenang membubarkan partai politik yang melanggar hak untuk berorganisasi dan menyampaikan pendapat.<sup>45</sup>

Sebagai salah satu aktor dalam peradilan, Mahkamah Konstitusi diharapkan mengembalikan citra peradilan Indonesia sebagai peradilan yang independen yang dapat mengandalkan hukum dan keadilan untuk ditegakkan.<sup>46</sup> Dasar filosofis dari wewenang dan tugas Mahkamah Konstitusi adalah keadilan dan prinsip-prinsip administrasi yang baik. Selain itu, teori-teori hukum juga memperkuat keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang mengawasi dan menafsirkan konstitusi.<sup>47</sup> Diyakini bahwa kehadiran Mahkamah Konstitusi, bersama dengan semua kekuasaan dan kewajibannya, telah

---

<sup>43</sup> Ibid., 32

<sup>44</sup> Darmadi, Nanang Sri. *-Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia*. Jurnal Hukum Unissula 26, no.2 (2017): 122.

<sup>45</sup> Ibid.

<sup>46</sup> Ibid., 123

<sup>47</sup> Ibid., 123

mengubah doktrin supremasi parlemen dan menggantikannya dengan doktrin supremasi konstitusional.<sup>48</sup>

#### **D. Asas-asas Mahkamah Konstitusi**

Asas hukum adalah aturan atau prinsip dasar yang menjadi dasar dari hukum. Asas ini bersifat umum dan tidak terlihat langsung, tapi memengaruhi semua peraturan hukum yang lebih nyata, seperti undang-undang. Undang-undang, putusan hakim, dan pelaksanaan hukum tidak boleh bertentangan dengan asas hukum. Dalam hukum acara di Mahkamah Konstitusi, asas hukum adalah prinsip umum yang menjadi panduan atau jiwa dalam menjalankan peradilan konstitusi.<sup>49</sup>

Peradilan Mahkamah Konstitusi menjalankan hukum berdasarkan asas-asas tertentu. Ada asas yang berlaku umum untuk semua jenis peradilan, dan ada juga asas khusus yang sesuai dengan ciri khas Mahkamah Konstitusi. Asas-asas yang perlu diperhatikan oleh hakim konstitusi yaitu sebagai berikut :<sup>50</sup>

##### **1. Asas Terbuka Persidangan Untuk Umum**

Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyatakan “semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan hal lain”. Hal ini berlaku secara menyeluruh di semua lingkungan peradilan. Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa “persidangan terbuka untuk umum, kecuali rapat permusyawaratan hakim”. untuk umum, kecuali rapat permusyawaratan hakim”.

Selain rapat permusyawaratan hakim, Mahkamah Konstitusi juga dapat mengatur sidang pemeriksaan secara tertutup, jika dipandang ada alasan yang sangat penting, yang fakta-faktanya belum dapat diungkapkan secara terbuka, terutama menghindari tekanan yang dapat menghilangkan independensi dan imparialitas

---

<sup>48</sup> Ibid, 123.

<sup>49</sup> Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014), 111.

<sup>50</sup> Bahir Muhammad, S.H., M.H, *Hukum Mahkamah Konstitusi*. ed. 1 ( Yogyakarta : Jejak Pustaka, 2022), 34.

Mahkamah Konstitusi dalam memutus. Walaupun pemeriksaan dilakukan secara tertutup, namun pengumuman putusan harus tetap dilakukan secara terbuka atau putusan dinyatakan batal demi hukum.

Persidangan yang terbuka merupakan bentuk pengawasan langsung dari rakyat (social control) dan bentuk akuntabilitas dari hakim konstitusi. Bentuk lain keterbukaan dari Mahkamah Konstitusi terdapat dalam Pasal 14 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan “masyarakat mempunyai akses untuk mendapatkan putusan Mahkamah Konstitusi”.<sup>51</sup>

## 2. Asas Independensi dan Imparsial

Pasal 2 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa “Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan”. Begitu pula yang terdapat pada Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan “dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan”. Sikap independent dan imparsial (tidak memihak), sikap independen dan imparsial dari hakim akan menciptakan peradilan netral yang bebas dari campur tangan pihak lain.

Independensi dan imparsialitas berasal dari prinsip pemisahan kekuasaan negara (separation of powers). Prinsip ini penting agar tiap cabang kekuasaan negara tidak saling memengaruhi. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang menjunjung tinggi konstitusi harus bersikap adil (imparsial) dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Untuk bisa bersikap adil Mahkamah juga harus independen atau bebas dari pengaruh pihak manapun, Sikap ini penting agar keputusan yang dibuat berdampak positif bagi masyarakat pencari keadilan. Tingkat keadilan hakim

---

<sup>51</sup> Ibid., 35

dapat dilihat dari pedoman perilaku (code of conduct) yang berasal dari kode etik hakim, Hal ini berlaku baik di dalam maupun di luar persidangan. Menurut Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, hakim wajib mematuhi kode etik dan pedoman perilaku hakim. Kode etik ini harus disosialisasikan agar masyarakat bisa ikut mengawasinya.<sup>52</sup>

### 3. Asas Peradilan Dilaksanakan Secara Cepat, Sederhana dan Murah

Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dalam penjelasannya, yang dimaksud dengan sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif, sedangkan biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Namun demikian asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan.

Biaya perkara yang dibebankan kepada pemohon dan termohon tidak dikenal dalam acara Mahkamah Konstitusi. Semua biaya yang menyangkut persidangan di Mahkamah Konstitusi dibebankan pada biaya negara. Hal ini terjadi karena tindakan-tindakan yang diminta akan pada Peradilan Umum seperti sita dan eksekusi yang merupakan beban terbesar tidak dikenal di Mahkamah Konstitusi.<sup>53</sup>

### 4. Asas Hak untuk Didengar Secara Seimbang (Audi et Alteram Partem)

Pada perkara yang diperiksa dan diadili di peradilan biasa, baik penggugat maupun tergugat, atau penuntut umum maupun terdakwa mempunyai hak yang sama untuk didengar keterangannya secara berimbang dan masing-masing pihak mempunyai kesempatan yang sama mengajukan pembuktian untuk

---

<sup>52</sup> Ibid., 36

<sup>53</sup> Ibid., 37

mendukung dalil masing-masing. Begitu pula dengan proses persidangan di Mahkamah Konstitusi, pada pengujian undang-undang baik pemohon, pemerintah, DPR, serta pihak yang berkaitan langsung dengan undang-undang yang dimohonkan bahkan stakeholder yang merasa memiliki kepentingan didengarkan jika ingin mengemukakan keterangan. Dalam proses perkara, pihak terkait yang tidak secara langsung ikut memberikan keterangannya akan dinilai Mahkamah Konstitusi sebagai *ad information*.<sup>54</sup>

#### 5. Asas Hakim Aktif dan Juga Pasif dalam Proses Persidangan

Perkara konstitusional yang memiliki karakteristik khusus dengan kepentingan umum menyebabkan proses persidangan tidak diserahkan selalu kepada pihak. Mekanisme constitutional control digerakkan pemohon melalui permohonan. Pada saat pengajuan permohonan, hakim bersifat pasif dan tidak boleh secara aktif meggerakkan mekanisme mahkamah konstitusi, dimana hakim memeriksa perkara tanpa diajukan permohonan.

Hakim dalam mengeluarkan putusan harus mempertimbangkan kepentingan umum. Atas dasar tersebut hakim harus aktif mengadili dan keterangan yang diperlukan bahkan dengan menyelidiki risalah dari pembuatan undang-undang tersebut. Sifat pemeriksaan yang dilakukan oleh mahkamah konstitusi adalah inquisitorial dan tidak bersifat adversial, maka hakim memiliki peran besar dalam mengarahkan dan memutus suatu perkara yang ditanganinya.<sup>55</sup>

#### 6. Asas “Ius Curia Novit”

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara hanya karena hukumnya tidak ada atau tidak jelas. Pengadilan tetap wajib mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya, artinya pengadilan dianggap mengetahui

---

<sup>54</sup> Ibid., 38

<sup>55</sup> Ibid., 39

hukum yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu perkara. Jika belum ada hukum tertulis yang mengatur, hakim tetap harus mencari solusi hukum agar keadilan tetap bisa ditegakkan.

Sejarah mencatat bahwa sejak awal penyusunan hukum tertulis (seperti dalam Code Civil), sudah disadari bahwa hukum tidak selalu mampu mengikuti perkembangan masyarakat. Karena itu, asas *ius curia novit* memberikan wewenang kepada hakim untuk menemukan hukum demi melindungi hak masyarakat. Hakim, termasuk hakim Mahkamah Konstitusi, wajib memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat.<sup>56</sup>

#### 7. Asas Putusan Bersifat “Erga Omnes”

Berbeda dengan peradilan di Mahkamah Agung yang bersifat *inter partes* yang artinya hanya mengikat para pihak yang bersengketa dan lingkungannya merupakan peradilan umum. Pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi merupakan peradilan pada ranah hukum publik. Sifat *erga omnes* mempunyai kekuatan mengikat yang berlaku bagi siapa saja, tidak hanya bagi para pihak yang bersengketa.<sup>57</sup>

#### 8. Asas “Equality before the Law”

*Equality before the Law* adalah persamaan kedudukan di depan hukum. Disini hakim konstitusi harus mengedepankan persamaan setiap orang di depan hukum sebagaimana juga ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan “Segala warga negara bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada terkecualinya”. Diperkuat dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> Ibid., 40

<sup>57</sup> Ibid., 41

<sup>58</sup> Ibid., 41

9. Asas hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam ilmu hukum nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat disebut dengan *living law*, yang artinya hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara harus sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat (keadilan substantif) bukan semata-mata keadilan procedural.<sup>59</sup>

10. Asas “retroaktif”

Asas retroaktif yaitu putusan Hakim Mahkamah Konstitusi tidak berlaku surut, tetapi berlaku ke depan (prospektif) setelah putusan dibacakan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum seperti yang dinyatakan dalam Pasal 47 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi “Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum”. Hal ini sebagai hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut yang merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.<sup>60</sup>

11. Asas “*Nemo Judex Indoneus in Propia*”

Asas *nemo judex indoneus in propia* artinya tidak seorang pun dapat menjadi hakim pada perkaranya sendiri. Artinya, hakim konstitusi dianggap tidak akan mampu berlaku objektif terhadap perkara konstitusi yang menyangkut dirinya atau terkait dengan kewenangan dan kewajiban Mahkamah Konstitusi.<sup>61</sup>

12. Asas putusan final

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada

---

<sup>59</sup> Ibid., 42

<sup>60</sup> Ibid., 42

<sup>61</sup> Ibid., 43

tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final”. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding).<sup>62</sup>

### 13. Asas pembuktian bebas

Hakim Mahkamah Konstitusi bebas menentukan apa alat bukti yang harus dibuktikan, beban pembuktian, serta penilaian atas alat bukti berdasarkan keyakinan.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Ibid., 43

<sup>63</sup> Ibid., 43

## BAB IV

### TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 1/PHPU.PRES-XXII/2024 Terkait Sengketa Pemilihan Presiden Berdasarkan Teori Keadilan

Sejak dilaksanakannya pemilihan umum pertama di Indonesia pada tahun 1955, upaya untuk memastikan pelaksanaan pemilihan yang berkualitas dan bermartabat telah dimulai. Secara normatif, prinsip-prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemilihan yang berfokus pada kejujuran, kerahasiaan, ketenangan, dan langsung telah dijamin. Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal, Negara telah menunjukkan tekad yang kuat untuk memfasilitasi rakyat sebagai pemegang hak suara tertinggi, agar mereka dapat menggunakan hak politik mereka dalam suasana yang kondusif. Makna dari pemilihan yang berkualitas dan bermartabat pada dasarnya tercakup dalam konsep pemilihan demokratis yang mengharuskan minimal dua aspek, yaitu kebebasan dan kesetaraan atau "free and fair election". Namun, perkembangan dinamis dalam sistem demokrasi membuat banyak pihak merasa tidak puas dengan dua kriteria demokrasi tersebut.<sup>1</sup>

Pemilihan umum (pemilu) merupakan pilar penting dalam sistem demokrasi untuk memastikan partisipasi rakyat dalam menentukan pemimpin negara. Pemilihan umum (pemilu) merupakan sebuah mekanisme untuk memilih para pejabat politik dan memberinya legitimasi untuk menjalankan kekuasaan. Definisi lain menyatakan, pemilihan umum adalah sebuah proses, para pemilih menentukan seseorang atau lebih dari calon-calon yang ada untuk mewakili mereka dalam hukum negeri (parlemen).<sup>2</sup>

Pemilihan presiden merupakan proses demokratis di mana warga negara memilih pemimpin tertinggi negara melalui pemilihan umum tahun 2024, tepatnya pada hari Rabu, 14 Februari 2024 ditetapkan sebagai hari

---

<sup>1</sup> Dr. Margie Gladies Sopacua, S.H., M.H., *-Hukum Pemilihan Umum Indonesia: (Pengertian, Tujuan Dan Fungsi Pemilihan Umum)*, (Maluku: Fakultas Hukum Universitas Pattimura, 2024), 1.

<sup>2</sup> *Ibid.*, 2

pemungutan suara dan Pemilihan Umum serentak berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 (KPU RI, 2022). Pemilihan Presiden 2024 menjadi momentum nasional dan sebagai bentuk praktik berdemokrasi negara. Dalam pesta demokrasi mendatang di 2024, perlunya penyusunan strategi bagi partai politik ditengah kondisi disrupsi digital. Sebagai upaya menjalankan negara yang demokratis, Presiden Joko Widodo dalam sambutannya berpesan untuk KPU dikala pelantikan KPU dan Bawaslu bahwa menegaskan pada pendidikan politik masyarakat agar masyarakat tidak terprovokasi isu politik identitas.<sup>3</sup>

Berdasarkan konteks pemilihan presiden di Indonesia, sengketa pemilu sering kali tidak dapat dihindari, terutama terkait hasil perhitungan suara yang dianggap merugikan salah satu pihak untuk menjaga keadilan dan transparansi. Mahkamah Konstitusi adalah peradilan khusus di Indonesia yang telah diberikan kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pada Pasal 24C ayat (1).<sup>4</sup>

Peneliti menggunakan beberapa teori untuk memperkuat hasil dari penelitian ini, adapun teori yang digunakan seperti teori keadilan pancasila, teori keadilan aristoteles dan teori keadilan jhon ralsw.

### **1. Teori Keadilan Pancasila**

Teori keadilan Pancasila merupakan teori keadilan khas Indonesia yang menjabarkan nilai-nilai moral, sosial, dan hukum berdasarkan lima sila Pancasila. Ia mengandung aspek keadilan prosedural dan substansial, yang menekankan perlunya kebijakan dan putusan hukum

---

<sup>3</sup> Bayujati Prakoso DKK, *-Dinamika Politik Menuju Pemilihan Presiden 2024 Di Indonesia: Studi Social Network Analysis*. Jurnal lanskap politik 1, no.3 (2023): 108.

<sup>4</sup> Ibid., 63

berpihak pada kepentingan rakyat dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, demokrasi, serta keadilan sosial.<sup>5</sup>

Keadilan berdasarkan Pancasila, merupakan kewajiban moral yang mengikat anggota masyarakat dalam hubungannya dengan anggota masyarakat yang lainnya. Keadilan sosial di dalam Pancasila merupakan suatu sumber nilai yang harus dijabarkan menjadi keadilan hukum. Bagi bangsa Indonesia persoalan keadilan terdapat dalam sila kedua dan sila kelima Pancasila. Adil pada sila kedua diartikan menghormati hak-hak kemanusiaan, tindakan yang tidak sewenang-wenang, tindakan yang memberikan kepada seseorang apa yang menjadi haknya.<sup>6</sup>

Dalam konteks ini, analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PHPU.PRES-XXII/2024 menjadi signifikan karena keputusan Mahkamah berdampak langsung terhadap legitimasi hasil pemilu dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan demokrasi. Kajian ini berfokus pada dua aspek utama: substansi perkara dan dissenting opinion, ditinjau melalui lensa keadilan Pancasila.

Permasalahan Substansi Perkara dalam Perspektif Keadilan Pancasila

a. Dugaan Ketidaknetralan Penyelenggara Negara

Pemohon mengajukan keberatan atas netralitas KPU, Bawaslu, dan pejabat negara yang terlibat dalam proses pemilu. Dalam perspektif keadilan Pancasila, netralitas lembaga negara merupakan bentuk konkret dari keadilan prosedural, yang seharusnya menjamin perlakuan yang setara bagi semua peserta pemilu.

Menurut Franz Magnis Suseno, keadilan menuntut agar semua orang dalam posisi yang sama diperlakukan dengan perlakuan yang sama. Maka, jika terbukti ada perlakuan istimewa terhadap pasangan calon tertentu misalnya melalui akses bantuan sosial yang

---

<sup>5</sup> Eleanora, Fransiska Novita, *-Pancasila sebagai norma dasar dalam sistem hukum Indonesia. ADIL: Jurnal Hukum* 3, no.1 (2012): 41.

<sup>6</sup> Ibid.

dimobilisasi maka hal ini menciderai sila kedua dan sila kelima, yaitu prinsip keadilan kemanusiaan dan keadilan sosial.<sup>7</sup>

*“Keadilan sosial dalam Pancasila bukan sekadar distribusi materiil, tetapi mencakup akses yang adil terhadap proses demokrasi dan hukum.”*

b. Penyalahgunaan Kekuasaan dan Mobilisasi Struktur Negara

Salah satu tuduhan paling serius dalam perkara ini adalah adanya mobilisasi kekuasaan oleh Presiden aktif untuk memenangkan calon tertentu. Penggunaan struktur kekuasaan, program bantuan sosial, serta intervensi terhadap penyelenggara pemilu dianggap menciptakan ketidakseimbangan yang melanggar prinsip demokrasi.<sup>8</sup>

Keadilan Pancasila tidak hanya melihat keadilan dari sisi hasil, tetapi juga dari proses. Dalam hal ini, sila keempat (kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan) menuntut bahwa kedaulatan rakyat harus terwujud secara nyata, bukan direayasa oleh kekuatan eksekutif.

Ketika Mahkamah memutuskan untuk menolak seluruh permohonan tanpa pemeriksaan mendalam terhadap tuduhan tersebut, maka Mahkamah terkesan menutup mata terhadap prinsip keadilan substantif keadilan yang mempertimbangkan konteks moral, sosial, dan politik dari suatu persoalan.<sup>9</sup>

Tiga hakim konstitusi memberikan pendapat berbeda (dissenting opinion), menyatakan bahwa Mahkamah seharusnya mengabulkan sebagian permohonan, atau setidaknya memberikan perhatian terhadap fakta keterlibatan Presiden dan intervensi kekuasaan. Ini

---

<sup>7</sup> Handoko, Rais Firdaus, *Rekonstruksi Politik Hukum Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Berbasis Nilai Pancasila*. (Diss. Universitas Islam Sultan Agung Indonesia, 2023). 54

<sup>8</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi republic Indonesia nomor 1/phpu.pres-xxii/2024. Op.Cit

<sup>9</sup> Ibid.

menunjukkan adanya pembelahan pandangan etis dan filosofis di internal Mahkamah.<sup>10</sup>

Dissenting opinion mencerminkan bahwa sebagian hakim masih konsisten pada moralitas hukum dan nurani konstitusional, yang selaras dengan sila pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa, yaitu bahwa hukum tidak boleh dilepaskan dari nilai kejujuran, kebenaran, dan keadilan ilahiah.<sup>11</sup>

Hal ini juga memperlihatkan adanya dualitas keadilan dalam putusan Mahkamah Konstitusi ini, keadilan menurut prosedur mayoritas dan keadilan menurut nurani minoritas. Dalam konteks keadilan Pancasila, suara minoritas yang bersandar pada nilai kemanusiaan dan kejujuran justru patut dijadikan cerminan keberanian moral hakim dalam memperjuangkan keadilan sejati.

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PHPU.PRES-XXII/2024 belum sepenuhnya sejalan dengan teori keadilan Pancasila. Teori keadilan Pancasila tidak hanya mengedepankan keadilan formal dan prosedural, tetapi juga menekankan pentingnya keadilan substantif, yaitu keadilan yang mempertimbangkan dimensi moral, sosial, dan kemanusiaan dalam setiap proses dan hasil hukum.

Pada perkara ini, tuduhan serius seperti ketidaknetralan penyelenggara negara dan penyalahgunaan kekuasaan oleh Presiden aktif seharusnya menjadi perhatian utama Mahkamah dalam menjaga integritas pemilu dan kedaulatan rakyat. Namun, Mahkamah memilih untuk menolak seluruh permohonan tanpa pemeriksaan yang memadai, sehingga terkesan mengabaikan konteks sosial dan politik yang mengandung potensi ketidakadilan substantif.

Lebih lanjut, munculnya dissenting opinion dari tiga hakim konstitusi yang menolak putusan mayoritas, menunjukkan bahwa terdapat suara nurani konstitusional yang masih berpijak pada nilai-

---

<sup>10</sup> Dissenting Opinion Hakim Konstitusi Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, dan Arief Hidayat dalam Putusan MK No. 1/PHPU.PRES-XXII/2024.

<sup>11</sup> Ibid.

nilai Pancasila, khususnya sila Ketuhanan Yang Maha Esa (moralitas dan kejujuran), Kemanusiaan yang adil dan beradab, serta Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini lebih condong pada keadilan prosedural yang legalistik, dan belum mencerminkan keadilan Pancasila secara utuh. Suara minoritas dalam dissenting opinion justru mencerminkan keberanian moral dan integritas konstitusional yang lebih selaras dengan semangat dan nilai-nilai keadilan dalam Pancasila. Oleh karena itu, putusan ini belum dapat dikatakan sepenuhnya adil atau bertentangan menurut teori keadilan Pancasila.

## **2. Teori Keadilan Aristoteles**

Kajian peneliti mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 1/PHPU.PRES-XXII/2024 Terkait Sangketa Pemilihan Presiden Berdasarkan Teori Aristoteles dapat di analisis dari 2 macam keadilan:

### **a. Keadilan Distributif (Distributive Justice).**

Aristoteles mendefinisikan keadilan distributif sebagai pemberian hak atau sumber daya kepada individu berdasarkan kontribusi atau prestasi mereka dalam masyarakat. Dalam konteks pemilu, ini dapat diartikan sebagai distribusi kekuasaan dan jabatan publik berdasarkan dukungan rakyat yang sah dan adil. Putusan MK yang menolak permohonan perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 dapat dianalisis dari perspektif apakah distribusi kekuasaan tersebut mencerminkan keadilan distributif, yaitu apakah hasil pemilu mencerminkan kehendak rakyat secara adil dan proporsional.

### **b. Keadilan Komutatif (Commutative Justice).**

Keadilan komutatif menurut Aristoteles berkaitan dengan hubungan timbal balik antara individu, seperti dalam transaksi atau pertukaran. Dalam konteks pemilu, ini dapat diartikan sebagai perlakuan yang adil dan setara terhadap semua peserta pemilu oleh penyelenggara pemilu dan lembaga peradilan. Putusan MK dapat

dianalisis dari perspektif apakah semua pihak dalam sengketa pemilu diperlakukan secara adil dan setara, tanpa diskriminasi atau keberpihakan.<sup>12</sup>

Aristoteles juga menekankan pentingnya equity (keluwesan dalam menerapkan hukum demi keadilan substantif), sebagai pelengkap dari keadilan hukum positif yang terkadang kaku.

Berdasarkan konteks putusan MK No. 1/PHPU.PRES-XXII/2024, dapat dianalisis bahwa Mahkamah telah berupaya menerapkan prinsip keadilan korektif, di mana Mahkamah berperan sebagai lembaga penyeimbang atas klaim kerugian hak politik dari pihak pemohon. Namun, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah tidak menemukan bukti yang cukup untuk menyimpulkan adanya pelanggaran TSM yang mempengaruhi hasil pemilu secara signifikan.

Kemudian pada sisi keadilan distributif, Mahkamah telah menjaga prinsip proporsionalitas dengan memperlakukan semua pihak secara setara, tidak memberikan perlakuan istimewa kepada salah satu pihak, dan mendasarkan putusannya pada pertimbangan hukum serta alat bukti yang diajukan.

Namun demikian, jika dilihat dari perspektif equity, muncul kritik bahwa Mahkamah seolah mengesampingkan isu-isu etis dan moral dalam kontestasi, seperti dugaan penyalahgunaan kekuasaan, yang meskipun sulit dibuktikan secara hukum formal, tetapi memunculkan pertanyaan keadilan substantif di tengah masyarakat.<sup>13</sup>

Berdasarkan analisis terhadap putusan dan pandangan Aristoteles, ditemukan bahwa:

- 1) Putusan MK cenderung berorientasi pada keadilan hukum formal (positivistik) dibandingkan keadilan substantif.

---

<sup>12</sup> Meji, Pinsensius, *-Konsep Keadilan Menurut Aristoteles dalam Buku Nicomachean Ethics Buku Lima*. (Surabaya: Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, 2019), 48.

<sup>13</sup> L. J. Van Apeldoorn, *-Pengantar Ilmu Hukum*, Op.Cit

- 2) Teori keadilan korektif diterapkan secara terbatas karena Mahkamah mengandalkan alat bukti formal, bukan pada keadilan yang bersifat substantif dan moral.
- 3) Terdapat ruang untuk meningkatkan aspek equity dalam penilaian Mahkamah, khususnya dalam konteks demokrasi elektoral di mana integritas moral juga memegang peran penting.<sup>14</sup>

Penelitian ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 lebih mengutamakan keadilan berdasarkan hukum yang berlaku, atau keadilan secara formal. Mahkamah memutus perkara ini dengan melihat bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, dan menyimpulkan bahwa tuduhan adanya kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif tidak terbukti secara meyakinkan. Jika dilihat dari teori keadilan Aristoteles, Mahkamah telah menjalankan fungsi keadilan korektif, yaitu menyelesaikan sengketa agar ada keseimbangan antara pihak yang bersengketa. Selain itu, Mahkamah juga menjalankan keadilan distributif karena semua pihak diperlakukan dengan sama dan adil selama proses persidangan.

Namun, teori keadilan Aristoteles tidak hanya melihat keadilan dari sisi hukum saja, tetapi juga dari sisi moral dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Dalam hal ini mahkamah belum sepenuhnya mempertimbangkan aspek keadilan yang lebih dalam, seperti adanya dugaan penyalahgunaan kekuasaan yang sulit dibuktikan secara hukum, tapi tetap menjadi perhatian masyarakat. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Mahkamah sudah adil menurut hukum, tetapi masih bisa ditingkatkan agar lebih mencerminkan keadilan yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas.

Kesimpulan Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 Berdasarkan Teori Keadilan Aristoteles, dapat disimpulkan bahwa Mahkamah telah berupaya menerapkan dua bentuk keadilan utama yang diajarkan Aristoteles, yakni keadilan

---

<sup>14</sup> Ibid., 13

distributif dan keadilan komutatif.<sup>15</sup> Dari sisi keadilan distributif, Mahkamah tampaknya menjaga prinsip proporsionalitas dan perlakuan yang setara terhadap seluruh pihak dalam persidangan. Hal ini tercermin dari proses pengambilan keputusan yang didasarkan pada alat bukti dan prosedur hukum yang berlaku, tanpa adanya perlakuan istimewa terhadap salah satu pihak.<sup>16</sup> Dari sisi keadilan komutatif, Mahkamah juga menjalankan perannya sebagai penengah yang menyeimbangkan klaim dari para pihak secara formal.<sup>17</sup>

Namun demikian, jika ditinjau dari aspek equity atau keluwesan dalam menerapkan hukum demi keadilan substantif yang juga ditekankan Aristoteles putusan Mahkamah menunjukkan kelemahan. Meskipun Mahkamah mengedepankan bukti formil dan pendekatan legal-positivistik, hal ini belum sepenuhnya menjawab aspirasi keadilan substantif masyarakat, terutama menyangkut isu dugaan penyalahgunaan kekuasaan yang sulit dibuktikan secara hukum namun berpengaruh terhadap persepsi publik terhadap integritas pemilu.<sup>18</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa:

- a. Putusan MK telah memenuhi sebagian prinsip keadilan Aristoteles, khususnya keadilan komutatif dan distributif dalam bingkai hukum formal.
- b. Namun, putusan tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan keseluruhan prinsip keadilan Aristoteles, terutama dalam aspek equity atau keadilan substantif yang memperhatikan moralitas dan etika dalam konteks demokrasi.
- c. Masih terdapat ruang untuk meningkatkan dimensi keadilan yang lebih mendalam, agar keputusan Mahkamah tidak hanya sah secara

---

<sup>15</sup> Tiara Salman, and Arrie Budhiartie, - *Analisis konsep keadilan dalam pandangan filsafat hukum aristoteles dan relevansinya di indonesia*. *Jurnal Nalar Keadilan* 4, no.2 (2024): 46

<sup>16</sup> Ibid.

<sup>17</sup> Ibid., 47

<sup>18</sup> Ibid., 47

d. hukum, tetapi juga adil secara sosial dan etis menurut penilaian masyarakat luas.

Demikian, Putusan tersebut tidak bertentangan secara langsung dengan teori keadilan Aristoteles, tetapi masih belum mencerminkan penerapan keadilan Aristotelian secara utuh, terutama dalam aspek moral dan substantif.

### 3. Teori Keadilan Jhon Ralsw

Kajian peneliti mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 1/PHPU.PRES-XXII/2024 Terkait Sangketa Pemilihan Presiden Berdasarkan Teori Keadilan Jhon Ralsw dapat di analisis dari 2 prinsip keadilan:

#### a. Prinsip kebebasan yang sama ( Equal Basic Liberties )

Prinsip ini menjamin bahwa setiap individu memiliki hak-hak dasar yang sama, seperti kebebasan politik, kebebasan berekspresi, dan hak untuk ikut serta dalam pemerintahan. Adapun konteks sengketa yang di bahas pada persidangan sengketa adalah Pemohon (paslon 01) menyoroti dugaan penyalahgunaan kekuasaan, campur tangan Presiden, tidak netralan lembaga negara dan aparat aparat negara.<sup>19</sup>

Perspektif teori keadilan John Rawls, hal ini menyentuh langsung prinsip pertama dari keadilan, yaitu Equal Basic Liberties, yang menuntut bahwa setiap warga negara harus memiliki hak politik dan kebebasan yang setara, termasuk hak untuk bersaing dalam pemilu secara adil.<sup>20</sup>

Jika kekuasaan eksekutif digunakan untuk memengaruhi hasil pemilu atau lembaga negara tidak netral, maka hal itu mengancam kesetaraan dalam hak politik. Artinya, kandidat tidak lagi memiliki kesempatan yang adil, dan suara rakyat menjadi kurang bermakna. Ini secara langsung melanggar prinsip Rawls tentang keadilan sebagai fairness (keadilan sebagai kewajiban), yang mensyaratkan bahwa institusi dasar masyarakat harus diatur sedemikian rupa agar

---

<sup>19</sup> John Rawls, *-A Theory of Justice*. (Cambridge: Harvard University Press, 1971), 53.

<sup>20</sup> Ibid.

menjamin kebebasan politik yang setara bagi semua warga negara. Dan apa bila benar terjadi ketimpangan akses atau keterlibatan negara dalam memenangkan salah satu pasangan calon, maka prinsip kebebasan politik sebagai hak dasar tidak lagi setara.<sup>21</sup>

Berdasarkan pernyataan putusan mahkamah konstitusi menyatakan bahwa penuntut tidak menemukan cukup bukti, namun tiga hakim dalam dissenting opinion menyatakan bahwa penggunaan aparat dan bantuan sosial berpotensi mencederai kebebasan dan netralitas demokrasi. Meskipun Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan tidak menemukan cukup bukti atas dugaan penyalahgunaan kekuasaan dalam pemilu, penting untuk mencermati dissenting opinion dari tiga hakim konstitusi yang menyoroti adanya potensi pelanggaran terhadap prinsip kebebasan politik.

Para hakim tersebut menyatakan bahwa penggunaan aparat negara serta distribusi bantuan sosial secara tidak netral berpotensi mencederai asas kebebasan dan netralitas demokrasi. Dalam kerangka teori keadilan John Rawls, situasi ini menyentuh aspek prinsip Equal Basic Liberties, yang menuntut adanya jaminan atas hak politik yang setara bagi semua warga negara.

Potensi penyalahgunaan kekuasaan negara untuk memenangkan pihak tertentu, meskipun tidak terbukti secara formil di persidangan, tetap merupakan ancaman terhadap keadilan prosedural dan integritas demokrasi yang adil. Dengan demikian, dissenting opinion ini menegaskan pentingnya menjaga struktur institusional negara agar tetap netral dan menjamin ruang politik yang bebas dan setara, sebagaimana disyaratkan oleh prinsip-prinsip Rawlsian.<sup>22</sup>

b. Prinsip Perbedaan (Difference Principle)

Rawls menyatakan bahwa tidak setaraan sosial dan ekonomi hanya dibenarkan jika memberikan keuntungan paling besar bagi

---

<sup>21</sup> Ibid., 54

<sup>22</sup> Ibid., 54

yang paling tidak beruntung ( the least advantaged ). Prinsip ini menekankan pentingnya keadilan distributif yang berpihak pada mereka yang secara struktural berada dalam posisi lemah. Namun, jika kebijakan bantuan sosial dijalankan secara strategis untuk mendongkrak elektabilitas salah satu pasangan calon, maka orientasi distribusi tidak lagi diarahkan untuk memperbaiki kondisi kelompok rentan, melainkan untuk kepentingan politik jangka pendek.<sup>23</sup>

Praktik semacam ini mencederai asas keadilan Rawlsian karena bantuan tidak lagi diberikan berdasarkan kebutuhan, melainkan dimanipulasi sebagai alat elektoral. Dengan demikian, keadilan distributif menjadi bias, dan negara gagal menjalankan fungsi dasarnya untuk melindungi dan memberdayakan kelompok paling tidak beruntung secara netral dan adil.<sup>24</sup>

Dissenting opinion para hakim Mahkamah Konstitusi turut menyoroti bahwa penggunaan bantuan sosial (bansos) secara tidak netral dalam konteks pemilu berpotensi mencederai prinsip keadilan, khususnya keadilan distributif. Dalam perspektif teori keadilan John Rawls, keadilan distributif harus berpijak pada Prinsip Perbedaan, yaitu bahwa kebijakan ekonomi dan sosial hanya dapat dibenarkan jika memberikan manfaat paling besar kepada kelompok yang paling tidak beruntung. Ketika bansos digunakan sebagai alat politik untuk membangun citra atau meningkatkan elektabilitas kandidat tertentu, distribusinya tidak lagi berdasarkan kebutuhan objektif, melainkan diarahkan untuk kepentingan elektoral.

Hal ini bukan hanya menyalahi tujuan awal dari program bantuan sosial, tetapi juga mengindikasikan penyalahgunaan sumber daya publik yang merusak prinsip fairness dalam distribusi. Oleh karena itu, dissenting opinion tersebut secara implisit mencerminkan keprihatinan terhadap pelanggaran prinsip-prinsip Rawlsian tentang keadilan yang seharusnya mendasari kebijakan publik.

---

<sup>23</sup> Ibid., 55

<sup>24</sup> Ibid., 56

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 1/PHPU.PRES-XXII/2024 Terkait Sangketa Pemilihan Presiden Berdasarkan Teori Keadilan John Rawls. Dari perspektif formal justice (keadilan prosedural), MK berpendapat tidak cukup bukti pelanggaran serius. Namun, menurut substantive justice (keadilan substantif) ala Rawls, khususnya melalui dissenting opinion, ada indikasi bahwa keadilan prosedural saja tidak cukup jika ketimpangan akses kekuasaan tidak diatasi.

Putusan ini, menurut teori Rawls, belum sepenuhnya memenuhi keadilan sebagai fairness, terutama bila ada pelanggaran terhadap prinsip netralitas dan akses setara dalam kontestasi politik. Dalam perspektif teori keadilan John Rawls, hal ini menyentuh langsung prinsip pertama dari keadilan, yaitu Equal Basic Liberties, yang menuntut bahwa setiap warga negara harus memiliki hak politik dan kebebasan yang setara, termasuk hak untuk bersaing dalam pemilu secara adil.

Jika kekuasaan eksekutif digunakan untuk memengaruhi hasil pemilu atau lembaga negara tidak netral, maka hal itu mengancam kesetaraan dalam hak politik. Artinya, kandidat tidak lagi memiliki kesempatan yang adil, dan suara rakyat menjadi kurang bermakna. Ini secara langsung melanggar prinsip Rawls tentang keadilan sebagai fairness (keadilan sebagai kewajaran), yang mensyaratkan bahwa institusi dasar masyarakat harus diatur sedemikian rupa agar menjamin kebebasan politik yang setara bagi semua warga negara.

Kesimpulan berdasarkan teori keadilan John Rawls, khususnya dua prinsip utama yaitu Equal Basic Liberties dan Difference Principle, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 menunjukkan adanya ketegangan antara keadilan prosedural (formal justice) yang dipegang oleh mayoritas hakim, dengan keadilan substantif (substantive justice) sebagaimana ditekankan oleh dissenting opinion tiga hakim konstitusi.

- 1) Prinsip Equal Basic Liberties: Teori Rawls menuntut bahwa semua warga negara memiliki hak politik dan kebebasan yang setara.

Dugaan penyalahgunaan kekuasaan, ketidaknetralan aparaturnegara, serta penggunaan program bansos demi elektabilitas, sebagaimana dikemukakan oleh para pemohon dan disorot dalam dissenting opinion, merupakan indikasi ancaman terhadap kesetaraan hak politik dan prinsip kebebasan politik dasar. dengan demikian, walaupun Mahkamah secara mayoritas tidak menemukan cukup bukti secara formil, potensi pelanggaran prinsip kebebasan politik tetap ada dan penting untuk ditanggapi secara serius dalam kerangka justice as fairness.

- 2) Prinsip Difference Principle: Rawls membenarkan adanya ketimpangan ekonomi dan sosial hanya jika menguntungkan kelompok paling tidak beruntung.

Penggunaan bantuan sosial (bansos) secara tidak netral dalam konteks politik praktis menunjukkan penyimpangan dari orientasi keadilan distributif. Ketika bansos dipolitisasi untuk kepentingan elektoral, bukan untuk menjangkau kelompok rentan secara objektif, maka prinsip keadilan distributif Rawlsian telah dilanggar.

Mahkamah Konstitusi menekankan pendekatan formil, yaitu tidak adanya cukup bukti hukum atas pelanggaran prosedural. Namun, dissenting opinion menggambarkan kegagalan negara menjamin struktur demokrasi yang adil secara substansial, terutama dalam menjamin akses politik yang setara dan penggunaan sumber daya negara secara netral.

Secara substansial putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 bertentangan dengan teori keadilan John Rawls, khususnya:

Bertentangan dengan prinsip kebebasan dasar yang setara, karena adanya dugaan kuat bahwa kekuasaan negara digunakan secara tidak

netral, yang berpotensi mencederai kebebasan politik dan kompetisi yang adil.

Bertentangan dengan prinsip perbedaan, karena distribusi bansos yang bersifat politis tidak ditujukan untuk kesejahteraan kelompok rentan secara netral, tetapi diarahkan untuk mendukung pihak tertentu dalam kontestasi politik.

Meskipun secara prosedural MK mungkin telah mengikuti standar formal pembuktian, substansi keadilannya belum mencerminkan prinsip "justice as fairness" Rawls, yang menuntut netralitas institusi, keadilan dalam akses kekuasaan politik, dan kebijakan yang berpihak pada yang paling rentan.

#### **B. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 Tentang Sengketa Pemilihan Presiden Ditinjau Dari *Siyasah Qadhaiyyah***

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 menjadi peristiwa penting dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Namun, hasil pemilihan ini tidak lepas dari sengketa yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan. Gugatan tersebut dikenal dengan perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 . Dalam putusannya, Mahkamah menolak seluruh permohonan yang diajukan oleh para pemohon. Gugatan tersebut mencakup tuduhan ketidaknetralan penyelenggara pemilu, penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat negara, dugaan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), serta dalil lainnya. Mahkamah menyatakan bahwa dalil-dalil yang diajukan tidak terbukti secara meyakinkan, sehingga hasil pemilu dinyatakan sah dan konstitusional.<sup>25</sup>

Sengketa hasil pemilihan presiden yang diputuskan oleh mahkamah konstitusi ini menjadi titik krusial dalam dinamika konstitusional Indonesia. Putusan yang menolak seluruh permohonan menimbulkan pertanyaan serius dari sisi keadilan substansial, khususnya ketika tiga

---

<sup>25</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024. Op.Cit

hakim menyatakan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) yang menunjukkan adanya indikasi pelanggaran integritas pemilu. Dalam konteks ini, perlu dilakukan pengujian terhadap kualitas putusan MK dengan menggunakan paradigma *Siyasah Qadhaiyyah*, yakni politik kehakiman Islam yang menjunjung tinggi keadilan, kemaslahatan, dan integritas lembaga kehakiman.

Prinsip *Siyasah Qadhaiyyah* mengharuskan lembaga kehakiman menyelidiki secara mendalam dan imparsial setiap tuduhan, termasuk jika melibatkan penguasa, aparat, atau lembaga tinggi negara. Dalam kasus ini, Mahkamah dinilai oleh sebagian pihak kurang mendalami bukti-bukti secara menyeluruh, bahkan terkesan terlalu cepat menilai bahwa tidak cukup bukti, meskipun beberapa indikasi penyalahgunaan kekuasaan telah dikemukakan oleh pemohon dan disoroti oleh *amicus curiae* (sahabat pengadilan), termasuk dari tokoh-tokoh nasional dan akademisi.<sup>26</sup>

Dalam *Siyasah Qadhaiyyah*, qadi yang adil tidak boleh mengabaikan bukti yang secara logis dan sosial relevan, meskipun belum lengkap secara formal. Ibnu Farhūn dalam *Tabsirat al-Hukkām* menekankan bahwa qadi harus aktif menelusuri kebenaran, bukan sekadar pasif menunggu bukti formal. Artinya, prinsip hukum acara dalam Islam bersifat inklusif terhadap bukti yang menunjukkan *al-ḥaqq*, bukan semata-mata legalistik.<sup>27</sup>

Adapun analisis berdasarkan prinsip-prinsip *Siyasah Qadhaiyyah*:

1. Persamaan Kedudukan di Hadapan Hukum (*Equality Before the Law*)

Salah satu prinsip utama dalam *Siyasah Qadhaiyyah* adalah kesetaraan para pihak di hadapan hukum, tanpa diskriminasi status, jabatan, atau hubungan kekuasaan. Dalam kasus ini, keberadaan calon wakil presiden yang merupakan anak dari presiden aktif menimbulkan persepsi publik mengenai konflik kepentingan. Mahkamah, dalam pandangan mayoritas hakim, tidak mempertimbangkan secara mendalam posisi ini sebagai faktor yang mempengaruhi netralitas

---

<sup>26</sup> Sari, Mulia, *Analisis Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Pemberhentian Presiden Melalui Mahkamah Konstitusi*. (Diss. UIN Ar-Raniry, 2022). 49

<sup>27</sup> Ibid.

penyelenggaraan pemilu. Hal ini dianggap mencederai prinsip “al-musāwah fī al-ḥuqūq” (persamaan dalam hak), yang dalam hukum Islam merupakan asas penting dalam peradilan.<sup>28</sup>

## 2. Independensi dan Integritas Hakim

Dalam *Siyasah Qadhaiyyah*, qadi(hakim) harus bebas dari tekanan kekuasaan mana pun, sebagaimana dicontohkan dalam sejarah kasus Ali bin Abi Thalib vs Yahudi. Namun, dalam konteks perkara ini, terdapat keraguan publik atas posisi sebagian hakim Mahkamah Konstitusi, khususnya setelah adanya Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 yang mendahului perkara ini dan dinilai sarat kepentingan. Hakim konstitusi seharusnya bersikap objektif, adil, dan tidak terpengaruh tekanan kekuasaan eksekutif. Dissenting opinion dari sebagian hakim menunjukkan adanya pembelahan dalam Mahkamah yang mencerminkan kegagalan menjaga independensi institusional secara menyeluruh.<sup>29</sup>

## 3. Keadilan Substantif dan Tujuan Peradilan

Tujuan utama peradilan dalam Islam bukan sekadar menyelesaikan sengketa formal, melainkan menegakkan kebenaran dan melindungi kemaslahatan umat. Penolakan permohonan oleh Mahkamah dalam perkara ini oleh mayoritas hakim dilakukan dengan pendekatan yang lebih menekankan aspek formil, seperti tidak cukupnya bukti TSM, tanpa mempertimbangkan konteks sosial-politik secara lebih komprehensif. Dalam perspektif *Siyasah Qadhaiyyah*, pendekatan ini dapat dianggap melanggar asas maqāṣid al-syarī‘ah, yang menekankan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, harta, dan kehormatan publik.<sup>30</sup>

## 4. Hakim sebagai Pencari Kebenaran, Bukan Sekadar Penilai Bukti

Hakim tidak pasif dalam sistem Islam, Ia aktif dalam mencari kebenaran dan menilai keadilan substantif di balik formalitas perkara.

---

<sup>28</sup> Sulistiani, Siska Lis, *Hukum perdata Islam: penerapan hukum keluarga dan hukum bisnis Islam di Indonesia*. Op.Cit, 80.

<sup>29</sup> Ibid.

<sup>30</sup> Ibid., 81

Mahkamah Konstitusi, dalam putusan ini, dinilai terlalu terikat pada prosedur pembuktian formal, sementara hakikat substansi keadilan dan ketidakberesan sistemik dalam proses demokrasi terabaikan. Ini berlawanan dengan kaidah peradilan Islam bahwa hakim wajib menegakkan keadilan meskipun terhadap penguasa atau keluarganya sendiri.<sup>31</sup>

Dissenting Opinion dalam Perspektif *Siyasah Qadhaiyyah*:

Salah satu hal paling penting dalam Putusan MK No. 1/PHPU.PRES-XXII/2024 adalah adanya dissenting opinion dari tiga hakim konstitusi, yakni Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, dan Arief Hidayat. Mereka secara eksplisit menyatakan bahwa telah terjadi penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) dalam proses pemilu yang memberikan keuntungan tidak wajar kepada salah satu pasangan calon yang merupakan anak dari Presiden aktif.<sup>32</sup>

Perspektif *Siyasah Qadhaiyyah* dalam dissenting opinion tersebut merepresentasikan fungsi moral qadi, yaitu sebagai penjaga kebenaran yang tidak tunduk pada pengaruh politik atau tekanan kekuasaan. Justru, keberanian mereka mencerminkan semangat peradilan Islam klasik yang tidak mengenal kompromi terhadap keadilan bahkan ketika pihak yang diadili adalah orang kuat atau penguasa. Ini sesuai dengan hadis Nabi SAW:

*“Sebaik-baik jihad adalah mengatakan kebenaran di hadapan pemimpin yang zalim.” (HR. Abu Dawud)*

Dissenting opinion ini menunjukkan bahwa masih ada hakim yang menjunjung tinggi prinsip ‘adālah dan amānah *qadhaiyyah* (amanah kehakiman). Sikap mereka selaras dengan praktik peradilan Islam yang diteladankan oleh Syuraiḥ al-Qāḍī, Abu Yusuf, dan para qadimasa Bani Umayyah dan Abbasiyah yang tidak segan memutus perkara melawan pejabat tinggi negara.

---

<sup>31</sup> Ibid., 81

<sup>32</sup> Dissenting Opinion Hakim Konstitusi Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, dan Arief Hidayat dalam Putusan MK No. 1/PHPU.PRES-XXII/2024.

Namun sayangnya, pendapat mereka tidak menjadi bagian dari *ratio decidendi* (pertimbangan utama putusan), sehingga kebenaran yang mereka perjuangkan gugur secara formal, meskipun secara moral sangat kuat. Ini menjadi salah satu titik lemahnya pelaksanaan keadilan substantif dalam sistem peradilan modern.

Jika ditelaah secara komprehensif, maka Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut kurang mencerminkan nilai-nilai utama dalam *Siyasah Qadhaiyyah*, khususnya:

1. Prinsip *al-ḥaqq wa al-‘adālah* (kebenaran dan keadilan): Mahkamah terlalu cepat menyimpulkan tanpa memberi ruang pembuktian yang lebih luas.
2. Prinsip *istiqlāl al-qadā’* (independensi peradilan): Meskipun secara formal Mahkamah independen, namun putusan mayoritas terkesan defensif terhadap kekuasaan.
3. Prinsip *al-musāwah fī al-ḥukm* (persamaan di depan hukum): Ketidakseimbangan antara pemohon dan pihak yang didukung negara (termasuk aparat dan presiden aktif) tidak dikoreksi dengan kuat oleh putusan.

Kesimpulan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dalam perspektif *Siyasah Qadhaiyyah*, dapat disimpulkan bahwa putusan tersebut menimbulkan problematika serius dari sisi keadilan substantif dan integritas peradilan. Meskipun secara formal Mahkamah telah menjalankan fungsinya sesuai mekanisme hukum acara yang berlaku, namun secara substansi, pendekatan yang digunakan dalam menilai dan memutus perkara ini cenderung terlalu formalistik dan kurang mengedepankan prinsip-prinsip inti dalam hukum peradilan Islam, seperti *al-ḥaqq* (kebenaran), *al-‘adālah* (keadilan), dan *istiqlāl al-qadā’* (independensi peradilan).

Pada kerangka *Siyasah Qadhaiyyah*, peradilan bukan hanya berfungsi sebagai penilai legalitas formil, tetapi sebagai penjaga nilai moral, etika, dan kemaslahatan publik. Mahkamah dinilai kurang aktif dalam menggali kebenaran substantif, terutama dalam menghadapi dalil-dalil yang

berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan kekuasaan, ketidaknetralan penyelenggara pemilu, dan potensi konflik kepentingan struktural. Terlebih lagi, peran dissenting opinion dari tiga hakim konstitusi menunjukkan bahwa terdapat dimensi kebenaran yang seharusnya bisa lebih digali, namun diabaikan oleh mayoritas hakim.

Ketiadaan kesungguhan Mahkamah dalam mendalami bukti dan konteks sosial-politik yang melingkupi perkara justru bertentangan dengan prinsip *al-musāwah fī al-ḥukm* (persamaan di hadapan hukum), di mana posisi seorang anak Presiden seharusnya tidak boleh menjadi faktor yang melindungi dari pengujian hukum yang adil. Selain itu, prinsip *istiqlāl al-qaḍā'* juga tercederai ketika Mahkamah dinilai tidak cukup menunjukkan sikap bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif.

Putusan MK No. 1/PHPU.PRES-XXII/2024 secara prinsipil belum mencerminkan nilai-nilai utama dalam *Siyasah Qadhaiyyah*. Beberapa penyimpangan yang terlihat antara lain:

1. Minimnya Pendekatan Substantif

Putusan lebih fokus pada formalitas pembuktian daripada menjelajahi secara aktif kebenaran substantif. Padahal, dalam *Siyasah Qadhaiyyah*, hakim dituntut aktif menggali fakta demi keadilan sejati, bukan hanya memutus berdasarkan bukti terbatas yang diajukan secara formal.

2. Indikasi Ketergantungan terhadap Kekuasaan

Adanya keraguan terhadap independensi Mahkamah, terutama karena latar belakang politik perkara dan kaitannya dengan Putusan No. 90/PUU-XXI/2023, menunjukkan potensi pelanggaran terhadap prinsip *istiqlāl al-qaḍā'*.

3. Abainya Prinsip Kesetaraan Hukum

Mahkamah tidak secara eksplisit mempertimbangkan isu ketimpangan kekuasaan, terutama dalam konteks calon yang memiliki hubungan kekuasaan langsung dengan presiden aktif. Ini bertentangan

dengan asas al-musāwah fī al-ḥukm yang menjadi pilar keadilan Islam.

#### 4. Mengabaikan Dissenting yang Berbasis Etika Islam

Dissenting opinion yang mengedepankan nilai moral dan substansi keadilan justru tidak menjadi pertimbangan utama, padahal dalam tradisi Islam, suara seorang qadiyang menegakkan kebenaran meskipun sendirian adalah bagian dari jihad hukum yang agung.

Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PHPU.PRES-XXII/2024 bertentangan dengan *Siyasah Qadhaiyyah* yang belum memenuhi standar keadilan substantif sebagaimana diajarkan dalam tradisi peradilan Islam. Putusan ini mencerminkan kelemahan dalam aspek moral hukum, keaktifan hakim, serta keberanian lembaga kehakiman dalam menghadapi tekanan politik.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 tentang sengketa Pemilihan Presiden Tahun 2024, yang ditinjau dari teori keadilan (Pancasila, Aristoteles, dan John Rawls) serta kajian *Siyasah Qadhaiyyah*, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dalam Perspektif Teori Keadilan baik Pancasila, Aristoteles, ataupun John Rawls. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dinilai belum mencerminkan prinsip keadilan secara substansial. Dalam konteks keadilan Pancasila, putusan ini kurang merepresentasikan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial sebagaimana tercermin dalam sila kedua dan kelima. Dari sudut pandang Aristoteles, Mahkamah belum menjalankan peran korektif terhadap dugaan pelanggaran pemilu secara optimal. Sedangkan menurut John Rawls, putusan ini belum menjamin kebebasan yang setara dan keadilan bagi pihak yang paling dirugikan, karena dinilai menguntungkan salah satu pasangan calon secara tidak adil.
2. Dalam Prespektif Kajian *Siyasah Qadhaiyyah*, putusan Mahkamah belum mencerminkan nilai-nilai keadilan Islam yang berlandaskan pada amanah, kebenaran, dan kemaslahatan umat. Hakim memiliki tanggung jawab moral dan spiritual untuk menegakkan keadilan yang tidak hanya berdasarkan hukum positif, tetapi juga pada nilai-nilai etik dan ilahiyah. Munculnya dissenting opinion dari beberapa hakim memperkuat dugaan bahwa prinsip keadilan substantif belum sepenuhnya ditegakkan dalam penyelesaian sengketa pemilu ini.

## **B. Saran**

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, disarankan agar Mahkamah Konstitusi lebih mengedepankan keadilan substantif dalam setiap putusannya, terutama dalam perkara yang menyangkut hak politik warga negara dan legitimasi kekuasaan. Keputusan hukum tidak boleh semata-mata berpijak pada aspek formal atau prosedural, melainkan harus mempertimbangkan nilai-nilai keadilan yang berpihak pada kebenaran, kepentingan rakyat, dan etika demokrasi.

Hakim konstitusi perlu menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar keadilan sosial, teori Aristoteles sebagai panduan keadilan proporsional dan korektif, serta teori John Rawls sebagai jaminan keadilan bagi semua pihak, khususnya yang paling rentan. Selain itu, prinsip *Siyasah Qadhaiyyah* menuntut hakim untuk bertindak amanah, objektif, dan mendahulukan kemaslahatan umat. Oleh karena itu, reformasi dalam mekanisme penyelesaian sengketa pemilu harus diarahkan untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta integritas lembaga peradilan, guna menjaga kepercayaan publik dan menjamin tegaknya keadilan dalam sistem demokrasi konstitusional.

## DAFTAR PUSTAKA

### AL-QUR'AN

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya ( Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2002).

### BUKU

Apeldoorn, L. J. Van, *-Pengantar Ilmu Hukum.* ed.2 (Yogyakarta: Reviva Cendekia, 2015), 11.

Asshiddiqie, Jimly, *-Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2006), 112.

\_\_\_\_\_, *-Peradilan Etik dan Etika Konstitusi.* (Jakarta: Konstitusi Press, 2009), 103.

\_\_\_\_\_, *-Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara.* ( Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2006), 45.

\_\_\_\_\_, *-Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia.* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2005), 203.

Azhary, Muhammad Tahir, *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini.* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 2001), 47.

Friedrich, Carl Joachim, *-Filsafat Hukum Perspektif Historis Nuansa dan Nusamedia.* (Bandung, 2004), 24.

Harahap, Yahya, *-Hukum Acara Perdata.* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 342.

HR, Ridwan, *-Hukum Administrasi Negara,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), 155.

Indrati, Maria Farida, *-Ilmu Perundang-Undangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya.* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 198.

Indrayana, Denny, *-Indonesian Constitutional Reform 1999–2002: An Evaluation of Constitution-Making in Transition.* (Jakarta: Kompas, 2008), 150.

Koto, Alaidin, *Sejarah Peradilan Islam.* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 11.

Mertokusumo, Sudikno, *-Hukum Acara Perdata Indonesia.* (Yogyakarta: Liberty, 1993), 90.

- Madkur, Muhammad Salam, *Peradilan Dalam Islam*, (Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 1993), 19.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, -Panduan Persidangan di Mahkamah Konstitusi. (Jakarta: MKRI, 2022).
- Manan, Bagir, -*Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hukum Tata Negara Indonesia*. (Bandung: Alumni, 2001), 95
- Mas Marwan, *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014), 111.
- MD, Moh. Mahfud, -*Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), 112.
- Muhammad, S.H., M.H, Bahir, *Hukum Mahkamah Konstitusi*. ed. 1 ( Yogyakarta : Jejak Pustaka, 2022), 34.
- Ramadhan, Muhammad, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah*. (Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management, 2019), 6.
- Soimin, S., M. Hum, Mashuriyanto, S.IP, -*Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. (Yogyakarta: UII Press, 2013), 49.
- Sulistiani, Siska Lis, *Hukum perdata Islam: penerapan hukum keluarga dan hukum bisnis Islam di Indonesia*. (Sinar Grafika, 2022), 78
- Thohari, A. Ahsin, -*Dasar-Dasar Politik Hukum*. (Yogyakarta:Pt. Raja Grafindo Persada, 2004), 78.
- Thohari, A. Ahsin, -*Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jurnal Rechts Vinding 2, no. 3 (2013): 320

## **JURNAL**

- Amancik dkk, -*pelatihan pembuktian perselisihan hasil pemilu dikota Bengkulu*. jurnal ABDIMAS (pengabdian kepada masyarakat) 4, no.1 (2021): 48.
- Anggara, Sahya, -*Teori keadilan Jhon Rawls keritik terhadap demokrasi liberal*. jurnal jispo 1, no.4 (2013): 3.
- Butt, Simon, -*judicial Review in indonesia: Bettwen Civil Law*. Asian Journal of Comparative Law 4, no. 1 (2009): 10
- Darmadi, Nanang Sri. -*Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia*. Jurnal Hukum Unissula 26, no.2 (2017): 122.

- Eleanora, Fransiska Novita, *-Pancasila sebagai norma dasar dalam sistem hukum Indonesia. ADIL: Jurnal Hukum* 3, no.1 (2012): 41.
- Faiz, Pan Mohamad, *-Teori Keadilan John Rawls. (Jurnal Konstitusi* 6, no.1, 2009): 135
- Gunawan, Hendra, *-Sistem Peradilan Islam. Jurnal El-Qanuny* 5, no. 1 (2019): 39.
- Mariadi, Lembaga Wilayatul hisbah Dalam Tinjauan Undang-Undang Pemerintah Aceh , *Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam* 3, no. 01, (2018), 76.
- Najah, Savinatun, Dewi Ayu Marchela, *-Analisis Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 Terhadap Kualitas Demokrasi Indonesia. Jurnal Administrative Science* 5, no.1 (2024): 41
- Noviati, Cora Elly, *-Demokrasi dan sistem pemerintahan. Jurnal Konstitusi* 10, no.2 (2013): 33.
- Onsu, Indra Foreman, *-Analisis Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Camat Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa. Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* 3, no. 3 (2019): 2-3
- Prakoso, Bayujati DKK, *-Dinamika Politik Menuju Pemilihan Presiden 2024 Di Indonesia: Studi Social Network Analysis. Jurnal lanskap politik* 1, no.3 (2023): 108.
- Saifulloh, Putra Perdana Ahmad, *-Penafsiran Pembentuk Undang-Undang Membentuk Kebijakan Hukum Terbuka Presidential Threshold Dalam Undang-Undang Pemilihan Umum Yang Bersumber Dari Putusan Mahkamah Konstitusi. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 11, no.1 (2022): 53
- Salman, Tiara, and Arrie Budhiartie, *- Analisis konsep keadilan dalam pandangan filsafat hukum aristoteles dan relevansinya di indonesia. Jurnal Nalar Keadilan* 4, no.2 (2024): 46
- Sobiroh, D. Ayu, *Tinjauan Fiqh Dusturiyah Terhadap Tugas dan Kewenangan MK Dalam Menyelesaikan sengketa Hasil Pilpres. Jurnal Al-Qânûn*18, no. 1 (2015), 52.

- Surbakti, Reynaldo Masoro, *analisis Putusan Mahkamah Monstitusi No.1/PHPU.PRES-XXII/2024 Tentang Sengketa Pemilihan Presiden Tahun 2024*. (universitas diponegoro, 2024), 1.
- Suryanata, Andi Redani, *-Analisis putusan mahkamah konstitusi nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 tentang perselisihan hasil pemilihan umum presiden tahun 2024 dalam memaknai peran presiden dipemilihan umum*. Jurnal UNES LAW REVIEW 6, no.4 (2024): 121.
- Sultan, Lomba, *-Kekuasaan Kehakiman Dalam Islam Dan Implikasinya Di Indonesia*. Jurnal Al-Ulum 13, no. 2 (2013): 40.
- Syamsuddin, M, *-Tinjauan Politik Islam Terhadap Teori Trias Politika*. Jurnal Hukum dan Politik 9, no. 1 (2018), 55.
- Y, Septiani, *-Analisis Kualitas Layanan Sistem Informasi Akademik Universitas Abdurrah Terhadap Kepuasan Pengguna Menggunakan Metode Sevqual (Studi Kasus: Mahasiswa Universitas Abdurrah Pekanbaru*. Jurnal Teknologi Dan Open Source 3, no.1, (2020): 133.

#### **TESIS/DISERTASI**

- Elnofiansyah, Rindiansyah, S.H., M.Kn, *-Rekontruksi Regulasi Sanksi Tindak Pidana Penggelapan Jaminan Fidusia Berbasis Keadilan Pancasila*. (disertasi doctoral, Universitas Islam Sultan Agung, 2023), 30.
- Firdaus, Handoko, Rais, *Rekonstruksi Politik Hukum Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Berbasis Nilai Pancasila*. (Diss. Universitas Islam Sultan Agung Indonesia, 2023).  
54
- Girsang, Beni Bereando, *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/Puu-Xv/2017 Berdasarkan Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*. (PhD Thesis, Prodi Ilmu Hukum, 2019, 58.
- Handoko, Rais Firdaus, *-Rekonstruksi politik hukum pemilihan umum presiden dan wakil presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia berbasis pancasila*”, (Tesis Observasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023), 45.
- Rawls, John, *-A Theory of Justice*. (Cambridge: Harvard University Press, 1971), 53–60.

Sari, Mulia, *Analisis Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Pemberhentian Presiden Melalui Mahkamah Konstitusi*. (Diss. UIN Ar-Raniry, 2022). 49

## **SKRIPSI**

Fajar, Isfan, *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 100/Puu-Xiii/2015 Terhadap Pengujian Uu No. 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Umum Gubernur, Bupati Dan Walikota*. (Pekabaru: Universitas Islam Riau, 2020), 30.

Luthfiyana, Lathifah Eka, *Dissenting Opinion Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 1/Phpu.Pres- Xxii/ 2024 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden 2024 Perspektif Siyasah Qadha'iyah*". (Pogram Studi Hukum Tata Negara: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2025).

Meji, Pinsensius, *-Konsep Keadilan Menurut Aristoteles dalam Buku Nicomachean Ethics Buku Lima*. (Surabaya: Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, 2019), 48.

Mulitha, Prada Reggy, *Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES- XXII/2024 Tentang Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Tahun 2024 Dalam Perspektif Negara Demokrasi Pancasila*. (Program Studi Hukum : Universitas Diponegoro, 2025).

Najah, Savinatun, Dewi Ayu Marchela, *-Analisis Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 Terhadap Kualitas Demokrasi Indonesia*. *Jurnal Administrative Science* 5, no.1 (2024), 95

Nugraha, Angga, *Analisis Dissenting Opinion Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2024 (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 1/PHPU.PRES-XXII/2024 )*. (Program Studi Hukum Tata Negara : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2025).

- Pranata, Egy Oktavian, *-Tinjauan Yuridis Pengaturan Pengalihan Status Pegawai Kpk Menjadi Asn.* (Makasar: Universitas Hasanuddin, 2021), 41.
- Rizky, Firmandhani Muhamad, *Analisis disenting opinion dalam putusan mahkamah konstitusi : 1/PHPU.PRES-XXII/2024 tentang perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024.*( UIN imam bonjol padang, 2024), 1.
- Rusdi, *Studi Komparatif Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia dan Hukum Tata Negara Islam.* (Fakultas Syariah dan Hukum: Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2018), 26.
- Sudirman, Ahmad, *Analisis Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Peran dan Fungsi Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Sengketa Pemilu.* (Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2020), 25
- Sopacua, Dr. Margie Gladies, S.H., M.H, *-Hukum Pemilihan Umum Indonesia: (Pengertian, Tujuan Dan Fungsi Pemilihan Umum),* (Maluku: Fakultas Hukum Universitas Pattimura, 2024), 1.
- Ubaidillah, Bagus Dwi, *Tinjauan Putusan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap MK No. 20/PUU-XVII/2019 Tentang Penggunaan Surat Keterangan Pengganti E KTP Untuk Mencoblos Dalam Pemilu 2019.* (Fakultas Syariah dan Hukum: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019), 31.
- Yurannisa, Ulfa, *Analisis Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 P/HUM/2018 Tentang Uji Materiil Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5/2018.* (Fakultas Syariah dan Hukum: Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, Banda Aceh, 2021), 24-25.

## **REGULASI**

Putusan mahkamah konstitusi republik Indonesia nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 tentang putusan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Pasal 63 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 6A ayat (2).

#### **SUMBER INTERNET**

Husnul Abdi, “*Pengertian Analisis Menurut Para Ahli, Kenali Fungsi, Jenis, Dan Tujuannya.*”. <https://hot.liputan6.com/read/4569178/pengertian-analisis-menurut-para-ahli-kenali-fungsi-tujuan-dan-jenisnya>. Diakses 07 Juni 2025. Pukul 20.13 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Analisis. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/analisis>. Diakses pada 17 September 2024. Pukul 19.05 WIB.

Mahkamah Konstitusi. Sejarah Mahkamah Konstitusi. <http://cleanlaw.blogspot.com/2009/12/sejarah-mahkamah-konstitusi.html>. diakses pada Rabu 30 April 2025 pukul 21.32 WIB.

Tim Penyusun KBBI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Dalam KBBI Daring, <https://kbbi.web.id/analisis>. Diakses pada 29 April 2025. Pukul 19.50 WIB.

L

A

M

P

I

R

A

N

20.23

🕒 📶 📶 📶 5,41 Mbps 🔋 46

Share



## Dissenting, Prof Enny Nurbaningsih: Ketidaknetralan Pejabat, Berkelindan Pemberian Bansos

Seharusnya MK memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di beberapa daerah.

Ady Thea DA

23 April 2024 · Bacaan 3 Menit



Hakim Konstitusi Prof Enny Nurbaningsih. Foto: HFW

Proses persidangan perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden (PHPU Pilpres) Tahun 2024 telah berakhir setelah Mahkamah Konstitusi (MK)



**Pantau kewajiban hukum perusahaan Anda di sini!**

menolak seluruh permohonan yang

20.28

🕒 📶 📡 292  
8/5 🔋 46

 ANTARA



Politik Hukum Ekonomi Metro Sepakbola Olahraga

## MK tolak seluruh permohonan Anies-Muhaimin

📅 22 April 2024 13:30 WIB



Calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar hadir dalam sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (22/4/2024). ANTARA FOTO/M Risyah Hidayat/Spt/pri.

Jakarta (ANTARA) - Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan menolak seluruh permohonan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024.

Share



## 3 Sebab MK Tolak Permohonan Sengketa Pilpres 2024

Mulai dari hukum acara, paradigma hakim, dan permintaan pemohon terlalu tinggi (high call).

Ady Thea DA

24 April 2024 · Bacaan 5 Menit



Gedung MK Jakarta. Foto: RES

Kendati Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah resmi menetapkan pemenang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pemilu Pilpres) 2024 Prabowo Sbianto dan Gibran Rakabuming Raka, namun putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal sengketa perkara PHPU masih menarik diulas. Pakar



**Pantau kewajiban hukum perusahaan Anda di sini!**

dalil permohonan pemohon Capres-Capwapres Anies Rasyid Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Moch Mahfud MD.

Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada (FH UGM) Zainal Arifin Mochtar berpandangan setidaknya ada tiga hal yang menyebabkan MK menolak seluruh

20.20

🕒 📶 📶 📶 5.42% 🔋 45%

Share



WIKIA PERHIMPUNAN 2024

🔖 Bookmark

## Catatan Kritis Akademisi Terhadap Dua Putusan Sengketa Pilpres 2024

Dissenting opinion 3 hakim konstitusi membuat legitimasi hasil Pilpres 2024 menjadi tidak solid dan akan selalu menyisakan kontroversi di masyarakat. Putusan ini dianggap masih belum mampu optimal dalam mengelaborasi keadilan substansial.

Ferinda K Fachri

23 April 2024 · Bacaan 4 Menit



Guru Besar FH Unpad Prof Susi Dwi Harijanti; Guru Besar FH UGM Prof Sigiit Riyanto; dan Akademisi FH UI Titi Anggraini. Foto Kolase: Istimewa



**Pantau kewajiban hukum perusahaan Anda di sini!**

pasangan Anies Rasyid Baswedan-Muhaimin Iskandar dalam Putusan MK No.1/PHPU.PRES-XXII/2024 maupun Ganjar Pranowo-Prof.

# MK Tolak Permohonan Anies-Muhaimin, Tiga Hakim Berpendapat Berbeda

Senin, 22 April 2024 | 18:57 WIB



Cetak



Dibaca: 72420



Pasangan Anies Baswedan - Cak Imin saat mendengarkan sidang pengucapan Putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, Senin (22/04) di Ruang Sidang MK. Foto Humas/Ifa.

JAKARTA, HUMAS MKRI – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 Anies Rasyid Baswedan-

[www.mkri.id](http://www.mkri.id) menginginkan pemutaran suara

Tolak

Izinkan

ANTARA &gt; Hukum

**Catatan Akhir Tahun 2024**

## Putusan-putusan MK yang mengukir sejarah sepanjang 2024

👤 Oleh Fath Putra Mulya

📅 1 Januari 2025 17:14 WIB



Petugas Mahkamah Konstitusi (MK) memeriksa berkas pemohon pendaftaran gugatan hasil Pilkada 2024 di Gedung MK, Jakarta, Senin (9/12/2024). Mahkamah Konstitusi hingga 9 Desember 2024 pukul 12:00 WIB telah menerima 150 gugatan hasil Pilkada 2024 atau perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (PHPKADA). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/foc.

Jakarta (ANTARA) - Tahun 2024 menjadi salah satu tahun tersibuk bagi Mahkamah

## Gugatan Anies dan Ganjar Ditolak MK, Prabowo-Gibran Tetap Pemenang Pilpres 2024

Prabowo-Gibran tetap menjadi Pemenang Pilpres 2024 setelah MK membacakan putusan yang menolak gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud.


23 April 2024 | 12.31 WIB

Aa



Baca berita dengan sedikit iklan, [klik di sini](#)

TEMPO



BULAN JULI PENUH WAWA<sup>®</sup>  
DENGAN BERITA M



Beranda



Harian



Mingguan



Tempo Plus

20.27

📶 2,73 K/s 🔋 46



DKPP Jelask...  
mkri.id



jum'at, 05 April 2024 | 16:44 WIB



Cetak



Dibaca: 12045



Ketua DKPP Hedy Lugito memberikan keterangannya pada sidang lanjutan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024, Jumat (5/04) di Ruang Sidang MK. Foto Humas/Teguh.

JAKARTA, HUMAS MKRI – Mahkamah Konstitusi (MK) menghadirkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam sidang penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PHPU Presiden) Tahun 2024 pada Jumat (5/4/2024). DKPP menjadi Pemberi Keterangan Lain yang diperlukan Mahkamah untuk Perkara [Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024](#) yang diajukan Anies Rasyid Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Perkara [Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024](#) yang diajukan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

[www.mkri.id](http://www.mkri.id) menginginkan pemutaran suara

Tolak

Izinkan

20.23

4,27 K/s 47




Anies-Muhai...  
mkri.id



## Anies-Muhaimin Minta Coblos Ulang Pilpres Tanpa Prabowo-Gibran

Rabu, 27 Maret 2024 | 12:44 WIB

Cetak Dibaca: 63015



Anies Rasyid Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Paslon 01) menghadiri sidang pendahuluan penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, pada Rabu (27/3/2024) di Ruang Sidang Pleno MK. Foto Humas/lfa.



JAKARTA, HUMAS MKRI – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

209k  
Shares



20.26

📶 208 K/S 46



Ahli dan Sak...  
mkri.id



## Ahli dan Saksi Anies- Muhaimin Soroti Proses Pencalonan Gibran dan Pengaruh Bansos

Senin, 01 April 2024 | 15:26 WIB



Cetak



Dibaca: 6664



Para Ahli dan Saksi Pemohon Pasangan Calon Anies Rasyid Baswedan-A. Muhaimin Iskandar diambil sumpahnya dihadapan majelis untuk memberikan keterangannya pada sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Senin (01/04) di Ruang Sidang MK. Foto Humas/Ifa.

www.mkri.id menginginkan pemutaran suara

Tolak

Izinkan

Share



## Dissenting, Prof Enny Nurbaningsih: Ketidaknetralan Pejabat, Berkelindan Pemberian Bansos

Seharusnya MK memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di beberapa daerah.

Ady Thea DA

23 April 2024 · Bacaan 3 Menit



Hakim Konstitusi Prof Enny Nurbaningsih. Foto: HFW

Proses persidangan perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden (PHPU Pilpres) Tahun 2024 telah berakhir setelah Mahkamah Konstitusi (MK)



**Pantau kewajiban hukum perusahaan Anda di sini!**

menolak seluruh permohonan yang

20.23

62.7  
K/S

Share



## Permohonan Sengketa Pilpres Anies-Muhaimin Kandas di MK

Seluruh dalil permohonan yang disampaikan kubu Anies-Muhaimin dalam perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden dinilai tidak terbukti.

Ady Thea DA

22 April 2024 · Bacaan 4 Menit



Hakim Konstitusi Prof Saldi Isra, Suhartoyo, dan Prof Arief Hidayat dalam sidang pembacaan putusan sengketa pilpres di ruang sidang MK, Senin (22/4/2024). Foto: HFW

Senyum tipis dari bibir Anies Rasyid Baswedan seraya menganggu saat mendengarkan pembacaan putusan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan



**Pantau kewajiban hukum perusahaan Anda di sini!**

Konstitusi. Rupanya, Mahkamah dalam